



P U T U S A N

Nomor 10 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/18 Juni 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Jeranak RT 01/02, Kelurahan Cipocok Jaya, Kota Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Bagian Sekretariat BPBD Provinsi Banten (Kabag Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Banten Priode 2008-2012) ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si bersama-sama dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M dan Nuryadin Nasution (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan Luki Saptaji selaku Ketua Panitia Pengadaan, Tubagus Imat Sulaiman, ZA, dan Syahrudin Nasution (selaku Direktur CV Raja Garuda Mas), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Jalan Kolonel TB. Suardi Lingkar Selatan Kebon Jahe Nomor 12 Kota Serang-Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, Gubernur Provinsi Banten mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 466/Kep.300-Huk/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (KPU) kode rekening Nomor 1.19.05.5.1.4.01.01 (belanja hibah kepada pemerintah pusat) untuk pembiayaan 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu :
 - Anggaran untuk honorarium dan uang lembur sebesar Rp68.451.786.000,00;
 - Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp64.048.214.000,00;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp64.048.214.000,00 dipergunakan untuk Pengadaan barang dan Jasa, khusus untuk KPU Provinsi Banten sebesar Rp10.773.205.600,00 yang terdiri atas kegiatan :
 1. Pengadaan Cetak Surat Suara sebesar Rp4.539.822.000,00;
 2. Pengadaan Formulir A sebesar Rp 339.970.800,00;
 3. Pengadaan Formulir B sebesar Rp 45.087.500,00;
 4. Pengadaan Formulir C sebesar Rp1.290.804.150,00;
 5. Pengadaan Formulir DKWK sebesar Rp 921.000,00;
 6. Pengadaan Formulir DAKWK sebesar Rp 11.229.650,00;
 7. Pengadaan Formulir Model DB sebesar Rp 128.000,00;
 8. Pengadaan Bahan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan sebesar Rp 2.533.500,00;
 9. Pengadaan Buku Peraturan berkaitan dengan Pemilu sebesar Rp 167.650.000,00;
 10. Pengadaan Juklak dan Juknis sebesar Rp 534.506.000,00;
 11. Pengadaan Cetak Kartu Pemilih Rp3.654.368.500,00;
 12. Pengadaan Sertifikat Pelaksana Pemilu sebesar Rp 186.184.500,00;
 13. Pengadaan Tinta sebesar Rp 817.200.000,00;
 14. Pengadaan Segel sebesar Rp 247.068.000,00;

Hal. 2 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pengadaan Sampul sebesar	Rp 37.925.250,00;
16. Pengadaan Sticker Kotak Suara sebesar	Rp 24.516.000,00;
17. Pengadaan Bantalan Alat Coblos sebesar	Rp 98.064.000,00;
18. Pengadaan Tanda Pengenal sebesar	Rp 323.208.000,00;
19. Pengadaan Lem Kertas (kecil) sebesar	Rp 19.612.800,00;
20. Pengadaan Spidol besar sebesar	Rp 108.238.000,00;
21. Pengadaan Spidol kecil sebesar	Rp 64.342.200,00;
22. Pengadaan Ballpoint warna hitam sebesar	Rp 98.988.000,00;
23. Pengadaan alat pencoblosan + tali pengikat	Rp 32.688.000,00;
24. Pengadaan Karet Gelang sebesar	Rp 16.344.000,00;
25. Pengadaan Gembok dan Anak Kunci sebesar	Rp 122.580.000,00;
26. Pengadaan Kantong Plastik sebesar	Rp 98.064.000,00;
27. Pengadaan Baut Kotak Suara sebesar	Rp 130.752.000,00;
28. Pengadaan Perakitan Kotak Suara sebesar	Rp 65.376.000,00;

- Bahwa sehubungan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Banten tersebut Tubagus Imat Sulaiman, ZA mencari informasi mengenai pengadaan surat suara dan kartu pemilih dan berdasarkan informasi yang diperoleh Tubagus Imat Sulaiman, ZA untuk pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih. Kualifikasi perusahaannya harus perusahaan SIUP besar (tidak sesuai dengan kualifikasi perusahaan milik Tubagus Imat Sulaiman, ZA yaitu CV Bisma Akso), sehingga Tubagus Imat Sulaiman, ZA kemudian mencari rekanan untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dalam proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bahwa kemudian dalam rangka proses pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh KPU Banten tersebut, Tubagus Imat Sulaiman, ZA menghubungi Nuryadin Nasution selaku Wakil Direktur Raja Garuda Mas (CV RGM) sebagai rekanan untuk mendanai kegiatan Proyek Pengadaan KPU Banten. Selanjutnya setelah bertemu Nuryadin Nasution lalu Tubagus Imat Sulaiman, ZA dengan Nuryadin Nasution, bersepakat untuk membagi tugas dimana Tubagus Imat Sulaiman, ZA bertugas mencari perusahaan yang akan dipakai/dipinjam dalam Pengadaan Lelang di KPU Provinsi Banten untuk pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih sedangkan Nuryadin Nasution sebagai penyandang dana;

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mempersiapkan perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang :
 - Tubagus Imat Sulaiman, ZA meminta Hanafi Nasution untuk mencari perusahaan yang dapat dipakai untuk mengikuti lelang selanjutnya Hanafi Nasution menghubungi Robert Sinaga Direktur CV Tarsar Jaya, dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan sebesar 5%, Robert Sinaga setuju untuk meminjamkan perusahaannya;
 - Tubagus Imat Sulaiman, ZA bersama dengan Nuryadin Nasution menghubungi Adang Kartana Kusdalis, General Manager PT Pantja Simpati untuk meminjam PT Pantja Simpati;
 - Kemudian Tubagus Imat Sulaiman, ZA memerintah Hanafi Nasution untuk membuat dokumen penawaran CV Tarsar Jaya, PT Pantja Simpati, dan PT Trijamrud Nusantara Putra, milik Nuryadin Nasution, untuk diikutsertakan dalam pengadaan/lelang pencetakan surat suara dan kartu pemilih;
- Bahwa sebelum proses lelang surat suara dan kartu pemilih dilaksanakan, Tubagus Imat Sulaiman, ZA menemui Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten di kantornya sekitar bulan Januari 2011, untuk menanyakan kapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 dilaksanakan dan pada saat itu Dr. Erik Syehabudin, M.M memberitahukan kepada Tubagus Imat Sulaiman, ZA bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 sekitar bulan November 2011;
- Bahwa kemudian Tubagus Imat Sulaiman, ZA beberapa kali menemui Dr. Erik Syehabudin, M.M, dengan tujuan untuk melobi atau mengkomunikasikan 3 (tiga) Penawaran dari PT Pantja Simpati, PT Tri Jamrud Nusantara Putra dan CV Tarsar Jaya kepada Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku Pengguna Anggaran di KPU Provinsi Banten. Dan pada saat bertemu dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M. Tubagus Imat Sulaiman, ZA sempat mengatakan “Jika Bapak berkenan saya berharap besar untuk mendapatkan kegiatan pengadaan di KPU dan dijawab Dr. Erik Syehabudin, M.M, “Insya Allah” dan untuk mengkomunikasikan hal tersebut Tubagus Imat Sulaiman, ZA beberapa kali bertemu dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M di kantor maupun di sebuah rumah makan Kota Tangerang;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011 dibentuk Tim

Hal. 4 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 06/KPTS/KPU-Prov-015/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 yaitu :

1. Ketua : Luki Saptaji, Sp., M.Si;
2. Sekretaris : Aziz, S.H., M.M;
3. Anggota yaitu : Roni Andrian, S.T, Ibramsyah, A.md, Danang Arief S. ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 016/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan susunan:

1. Ketua : Tatik, S.Pd., M.M;
2. Sekretaris : Agus Mukti Rahayu, S.Pd;
3. Anggota yaitu : Ismail, S.H, Hendro Sulistyo, S.Sos, Hidayat;

- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 015/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten tahun 2011 dan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 035/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan SK Nomor 015/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten tahun 2011, diangkat Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa tim tersebut dibentuk untuk melakukan pelelangan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pencetakan surat suara dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.629.094.200,00 dan pengadaan pencetakan kartu pemilih dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2.980.983.200,00 (kode rekening 1.19.05.5.1.4.01.01);

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2011 sebelum proses pengadaan barang dan jasa KPU Provinsi Banten, pada saat ketua panitia serta anggota panitia sedang berkumpul di ruangan Sekretaris KPU yang dihadiri juga Terdakwa Drs. Dede Iwan Kumiawan, M.Si selaku PPK, Dr. Erik Syehabudin, M.M memerintahkan serta memberikan pengarahannya bahwa dalam proses pengadaan barang agar pengadaan surat suara dan kartu pemilih diarahkan pemenangnya kepada PT Pantja Simpati dan CV Tarsar Jaya;
Perbuatan Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku KPA dimaksud bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5 yang menyebutkan : "Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf e : Bersaing;

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif";

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : "Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu";

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional";

Pasal 6 : "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa";

Hal. 6 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan proses lelang/pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih adalah sebagai berikut :

1. Lelang Pencetakan Surat Suara :

- Pada tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor 900/0225/PPK Peng/KPU/2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi : menginstruksikan untuk segera melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pencetakan surat suara dibebankan pada DPA SKPD KPU Provinsi Banten TA 2011, Kode rekening 1.19.05.5.1.4.01.01;
 - Sifat pekerjaan tidak kompleks dan di atas Rp200.000.000,00 proses pemilihan penyedia jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Terlampir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian :
 - Kuantitas 7.715.157 lembar;
 - Harga satuan Rp450,00 harga keseluruhan Rp3.471.820.650,00;
 - Harga setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPN 10% menjadi : harga satuan Rp595,13 dan harga keseluruhan Rp4.591.482.809,63;
 - Spesifikasi teknis :
 - Jenis kertas : HVS 80 gram (mikroteks);
 - Bentuk memanjang horisontal;
 - Foto pasangan calon berwarna;
 - Warna kertas putih cerah (minimal 90%);
 - Cetak dua muka dan berkualitas baik;
 - Ukuran 25 cm x 35 cm;
 - Jenis huruf arial;
 - Ukuran huruf disesuaikan;
- Penyusunan HPS oleh Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK berdasarkan kepada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan RAB disusun dari data :
 1. Pengadaan KPU Kabupaten Serang Tahun 2010 (harga @ Rp477,40 CV Mutiara Grafika tanggal 13 April 2010 (ukuran tidak ada);



2. Pengadaan Surat Suara KPU Kota Cilegon yang dimenangkan oleh CV Mutiara Grafika tanggal 1 April 2010 (ukuran 23 X 45,80 gram);

3. Pengadaan Surat Suara KPU Kabupaten Pandeglang harga satuan @ Rp481,80, CV Bisma Akso tanggal 2 September 2010 (ukuran 23 X 50);

Cara mendapatkan HPS dijumlahkan harga pembanding dan dibagi 3 hasilnya Rp479,73 dibulatkan menjadi @ Rp450,00 selanjutnya harga dasar tersebut ditambah keuntungan 15% dan PPN 10% sehingga nilai HPS @ Rp595,13 (spesifikasi surat suara : Ukuran kertas 25 X 35, berat 80 gram, mikroteks);

- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasa menerbitkan Nota Dinas Nomor 027/02-25/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011, perihal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara, ditujukan kepada Kepala Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten selaku PPK, dalam Nota Dinas dimaksud Panitia Pengadaan menyampaikan :

- Pemilihan penyedia jasa melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi;
- Usulan perubahan nilai HPS menjadi Rp4.130.293.000,00 (per lembar Rp535,35);

Meskipun usulan revisi HPS tersebut tidak pernah ditetapkan oleh PPK, namun HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan;

- Bahwa cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Banten menyusun HPS yaitu harga I (harga dari CV Raja Garuda Mas) sebesar Rp425,20 ditambah harga II (harga yang didapati dari rekan M. Azis, Sekretaris Panitia Pengadaan, di Pintu Air Tangerang) sebesar Rp421,00 sehingga didapati harga dasar sebesar Rp425,20 ditambah Rp421,00 = Rp846,40 dibagi dua = Rp423,20 kemudian ditambah keuntungan 15% (Rp63,48) ditambah PPN sebesar 10% (Rp48,67) maka diperoleh nilai HPS akhir sebesar Rp535,35;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor 027/02-25/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 02 Agustus 2011 perihal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi Banten dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, telah disusun jadwal proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dan ditetapkan serta disahkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pencetakan Surat Suara Nomor 027/02-25/DOK/JL/PPBJ/KPU/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 oleh PPK, Dokumen Pengadaan tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Banten;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK yang telah menyusun HPS surat suara kemudian direvisi oleh Panitia Pengadaan tetapi tidak ditetapkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:

1) Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;

2) Pasal 11 ayat 1 huruf a berbunyi sebagai berikut:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- Rancangan Kontrak;

3) Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;
- Pasal 66 ayat (7), penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks; dan/atau;
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar;
 - Pada tanggal 5 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelelangan umum pengadaan pencetakan Surat Suara di website KPU Provinsi Banten sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Umum dengan Paska kualifikasi pengadaan jasa lainnya Nomor 027/02-25/PUM/JL/PPBJ/KPU/2011 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa KPU Provinsi Banten, pada pokoknya berisi pengadaan pencetakan Surat Suara dengan nilai HPS sebesar Rp4.130.293.000,00 ;
 - Pada tanggal 05 sampai dengan 13 Agustus 2011 dilaksanakan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 28 perusahaan;
 - Pada tanggal 09 Agustus 2011 dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*), pelaksanaan *aanwijzing* dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 027/02-25/BAPp/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari beberapa perusahaan yaitu H. Andy M dari PT Betawimas dan Sahirin dari PT Aridas Karya;
 - Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2011, pelaksanaannya dituangkan dalam Berita

Hal. 10 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 027/02-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari perusahaan yaitu Erwin DF dari PT Mascom Graphy dan Sahirin dari PT Aridas Karya. Berita Acara dimaksud pada pokoknya berisi, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 13 perusahaan dengan harga penawarannya yaitu :

1. PT Aridas Karya Satria Rp1.553.400.500,00;
2. PT Arlindo Grafimedia Rp3.882.500.000,00;
3. PT Pura Barutama Rp2.641.901.200,00;
4. PT Temprina Media Grafika Rp2.106.237.000,00;
5. PT Mecosuprin Grafia Rp1.654.901.175,00;
6. PT Macanan Jaya Rp1.196.620.000,00;
7. CV Tarsar Jaya Rp3.718.435.000,00;
8. PT Mascom Grafi Rp1.549.666.400,00;
9. Inkoppel Rp3.797.568.300,00;
10. PT Swadarma Era Grafindo sarana Rp2.917.866.500,00;
11. PT Mutiara Grafika Rp1.366.354.000,00;
12. PT Trijamrud Nusantara Putra Rp3.718.435.000,00;
13. PT Pantja Simpati Rp3.845.311.000,00;

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen penawaran Nomor 027/02-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011 yang ditanda-tangani oleh seluruh Panitia Panitia Pengadaan Barang Jasa, pada pokoknya berisi bahwa perusahaan yang di evaluasi adalah 13 peserta/perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil evaluasi administrasi yaitu dari 13 peserta tersebut yang tidak memenuhi syarat 2 peserta yaitu :
 - PT Masscom Graphy, karena melampirkan jaminan penawaran oleh Bank Umum tidak secara full cover;
 - PT Aridas Karya Satria, karena melampirkan jaminan penawaran oleh Bank Umum tidak secara full cover;
- Hasil evaluasi teknis dari 11 peserta, yang tidak memenuhi syarat 7 peserta yaitu :
 - PT Macanan Jaya Cemerlang, Karena dalam metode pelaksanaan yang diusulkan tidak menjelaskan penggunaan jenis mesin dan waktunya, sehingga metode pelaksanaan



diusulkan tidak jelas, contoh cetakan menggunakan jenis kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;

- CV Mutiara Grafika, karena jadwal waktu dan penyerahan pekerjaan pengiriman tertulis di KPU Provinsi Banten seharusnya di KPU Kabupaten/Kota;
- PT Temprina Media Grafika, karena dalam kuantitas harga tertulis 100 gram seharusnya 80 gram, contoh cetakan menggunakan jenis kertas 70 gram, hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
- PT Pura Barutama, karena dalam contoh cetakan menggunakan jenis kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
- PT Swadarma Era Grafindo Sarana, dalam metode pelaksanaan hanya 1 mesin mengakibatkan metode pelaksanaan tidak jelas kemudian jadwal waktu dan penyerahan pekerjaan pengirimannya tertulis di KPU Provinsi Banten seharusnya di KPU Kabupaten/Kota;
- Induk Koperasi Kepolisian Negara RI (INKOPOL), dalam contoh cetakan menggunakan kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
- PT Arlindo Grafi Media, dalam contoh cetakan menggunakan kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
- Hasil evaluasi kualifikasi, dari 4 peserta, yang tidak memenuhi syarat 2 peserta yaitu :
 - PT Mecosuprin Grafia sebab tidak memenuhi syarat adalah : dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 27 Juni 2011 berlaku 5 tahun sekali tertulis 2 Juli 2016 seharusnya 27 Juni 2016, SIUP ditetapkan tanggal tanggal 2 Mei 2016 tertulis di dokumen pendaftaran 4 Oktober 2011 hal ini tidak sesuai dengan point 2 Evaluasi kualifikasi memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak dilengkapi ijazah sebagai bukti memiliki tenaga ahli desain grafis sesuai persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, hal ini tidak sesuai dengan point 8 Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian serta memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen



pengadaan, data peralatan perusahaan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan 10 memiliki fasilitas peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini;

- PT Trijamrud Nusantara Putra dalam data peralatan perusahaan mesin cetak 4 warna hanya ada 1 unit hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan yang mensyaratkan minimal 2 unit mesin cetak 4 warna dan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas hal ini tidak sesuai dengan 10 memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan jasa lainnya;

Kesimpulan :

Peserta dengan urutan terendah pertama yaitu CV Tasar Jaya dengan nilai penawaran Rp3.718.435.000,00;

Peserta dengan urutan terendah kedua yaitu PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran sebesar Rp3.845.311.000,00;

- Selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Lelang Umum Nomor 027/02-25/BAHPU/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011, ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa, pada pokoknya menyebutkan bahwa :
 - Urutan pertama penawaran harga terendah pertama dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Tarsar Jaya dengan nilai penawaran Rp3.718.435.000,00;
 - Urutan terendah kedua, penawaran harga terendah kedua dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai cadangan pertama adalah PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran sebesar Rp3.845.311.000,00;
 - Hasil evaluasi diumumkan melalui website KPU sesuai dengan Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 027/02-25/PHPU/ JL/PPJB/KPU/2011 tanggal 14 September 2011;
- 2. Lelang/pengadaan pencetakan Kartu Pemilih :
 - Pada tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor 900/05-25/PPKpeng/KPU/2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginstruksikan untuk segera melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pekerjaan pencetakan Kartu Pemilih dibebankan pada DPA SKPD KPU Provinsi banten TA 2011, Kode rekening 1.19.05.5.1.4.01.01;
- Sifat pekerjaan tidak kompleks dan diatas Rp200.000.000,00 proses pemilihan penyedia jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Terlampir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian :
 - Kuantitas 7.452.458 lembar;
 - Harga satuan Rp225,00 harga keseluruhan Rp1.676.803.050,00;
 - Harga setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPN 10% menjadi : Harga satuan Rp284,63 dan harga keseluruhan Rp2.121.155.858,25;
- Spesifikasi teknis :
 - Bahan kertas cartoon Tic 190 gram (Microteks);
 - Ukuran 5,5 x 9 cm;
 - Warna cetakan Hitam Logo berwarna;
 - Jenis huruf arial;
 - Ukuran huruf disesuaikan;
 - Cetak 2 muka dengan kualitas baik;
 - Personalisasi;
 - Laminating 30 micron muka dan 30 micron belakang;
- Penyusunan HPS oleh Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK sebagaimana dilampirkan dalam Nota Dinas Nomor 900/05-25/PPKPeng/KPU/2011 diatas hanya didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU;
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasa menerbitkan Nota Dinas Nomor 027/05-25/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011, perihal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Kartu Pemilih, ditujukan kepada Kepala Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) selaku PPK, dalam Nota Dinas dimaksud Panitia Pengadaan menyampaikan:
 - Pemilihan penyedia jasa melalui pelelangan umum dengan paska kualifikasi;
 - Usulan perubahan nilai HPS menjadi Rp2.639.660.000,00 (perlembar Rp354,20);

Hal. 14 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Dalam Nota Dinas dimaksud terdapat lampiran yaitu :

Lampiran I berisi : Data harga pasar setempat, survey 1 sebesar Rp290,00 survey 2 Rp270,00 Harga Dasar HPS Rp280,00;

Lampiran II berisi : Kuantitas 7.452.458 lembar, Harga Hasil Survey Pasar harga satuan Rp280,00 jumlah harga Rp2.086.688.240,00 HPS setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPN 10% menjadi Harga satuan Rp354,20 sedangkan harga keseluruhan Rp2.639.660.000,00;

Lampiran III : Jadwal Penyelenggaraan Pelelangan Umum Dengan Paska kualifikasi Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya;

Lampiran IV : Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Dengan Paska kualifikasi Pengadaan Jasa Lainnya;

- Bahwa usulan revisi HPS tersebut bermula dari adanya permintaan dari Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK kepada Luki Saptaji selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa untuk menambahkan biaya personalisasi terhadap HPS yang telah ditetapkan, atas permintaan tersebut Luki Saptaji tanpa melakukan survey pasar namun dibantu oleh Nuryadin Nasution dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA menyusun HPS dengan cara menambahkan harga HPS awal sehingga mendapatkan nilai HPS menjadi Rp2.639.660.000,00;
- Bahwa usulan revisi HPS tersebut tidak pernah ditetapkan oleh PPK namun PPK mengetahui perubahan tersebut dan HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK yang telah menyusun HPS Kartu Pemilih kemudian direvisi oleh panitia pengadaan tetapi tidak ditetapkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:
 - 1) Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:
 - Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
- 2) Pasal 11 ayat 1 huruf a berbunyi sebagai berikut:
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak;
- 3) Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;
 - Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan memper-
timbang informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
- Bahwa Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan Pencetakan Kartu Pemilih Nomor 027/05-25/DOK/JL/PPBJ/KPU/2011 baru disahkan

Hal. 16 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan oleh PPK pada tanggal 4 Agustus 2011. Dokumen Pengadaan tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Banten;

- Pada tanggal 5 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengumumkan pelelangan umum pengadaan pencetakan Kartu Pemilih di website KPU Provinsi Banten sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Umum dengan Paska kualifikasi pengadaan jasa lainnya Nomor 027/05-25/PUM/JL/PPBJ/KPU/2011 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa KPU Provinsi Banten, pada pokoknya berisi pengadaan pencetakan Kartu Pemilih dengan nilai HPS sebesar Rp2.639.660.000,00;
- Pada tanggal 05 sampai dengan 13 Agustus 2011 dilaksanakan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 21 perusahaan;
- Pada tanggal 09 Agustus 2011 dilaksanakan Penjelasan Pekerjaan (*aanwijzing*), pelaksanaan *aanwijzing* dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 027/05-25/BAPp/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari beberapa perusahaan, yaitu AM Robiyanto dari PT Jasindo dan H. Andy M dari PT Betawimas;
- Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2011, sedangkan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2011, pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 027/05-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 perusahaan dengan harga penawarannya yaitu :
 1. PT Aridas Karya Satria sebesar Rp1.275.972.500,00;
 2. PT Betawi Mas Cemerlang sebesar Rp1.555.514.000,00;
 3. PT Swadarma Eragrafindo Sarana sebesar Rp1.844.815.300,00;
 4. CV Tarsar Jaya sebesar Rp2.111.728.000,00;
 5. PT Pantja Simpati sebesar Rp2.375.694.000,00;
 6. PT Trijamrud Nusantara Putra sebesar Rp2.469.968.000,00;

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen penawaran Nomor 027/05-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang Jasa, pada pokoknya berisi bahwa perusahaan yang dievaluasi adalah 6 peserta/perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut :
 - Hasil evaluasi administrasi dari 6 peserta yang dievaluasi terdapat 1 peserta yang tidak memenuhi syarat yaitu : PT Aridas Karya Satria, karena melampirkan jaminan penawaran oleh Bank Umum tidak secara full cover;
 - Hasil evaluasi teknis, dari 5 peserta yang dievaluasi terdapat 3 peserta yang tidak memenuhi syarat yaitu :
 - PT Betawi Mas Cemerlang, gugur karena contoh cetakan tidak menggunakan laminating;
 - PT Swadarma Eragraf Indo Sarana, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - CV Tarsar Jaya, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - Hasil evaluasi kualifikasi, dari 2 peserta di evaluasi keduanya memenuhi syarat yaitu PT Pantja Simpati dan PT Trijamrud Nusantara Putra;

Kesimpulan :

Peserta dengan urutan terendah pertama yaitu PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran Rp2.375.694.000,00;

Peserta dengan urutan terendah kedua yaitu PT Trijamrud Nusantara Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp2.469.968.000,00;

- Selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Lelang Umum Nomor 027/05-25/BAHPU/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011, ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa, pada pokoknya menyebutkan bahwa :
 - Urutan pertama, penawaran harga terendah pertama dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran Rp2.375.694.000,00;
 - Urutan terendah kedua, penawaran harga terendah kedua dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai cadangan pertama adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Trijamrud Nusantara Putra dengan nilai penawaran sebesar
Rp2.469.968.000,00;

- Hasil evaluasi diumumkan melalui website KPU sesuai dengan Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 027/05-25/PHPU/JL/PPJB/KPU/2011 tanggal 14 September 2011;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih sebagaimana diuraikan di atas, Panitia Pengadaan telah sengaja menggugurkan peserta lelang dengan alasan yang dicari-cari hal ini disebabkan karena Panitia Pengadaan Barang Jasa pada sekitar bulan Juli 2011 sebelum dilaksanakan lelang telah mendapat arahan dari Dr. Erik Syehabuddin, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memenangkan CV Tarsar Jaya untuk pencetakan surat suara dan PT Pantja Simpati untuk pencetakan kartu pemilih, namun arahan KPA tersebut tidak serta merta diikuti oleh Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang sehingga dalam pelaksanaan evaluasi sempat terjadi kebuntuan (*dead lock*) antara Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa dengan Anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa karena hasil evaluasi Sekretaris dan Anggota Panitia menyimpulkan PT Mecosuprint Grafia yang layak dan memenuhi syarat untuk pengadaan pencetakan surat suara dan PT Betawimas untuk pengadaan pencetakan kartu pemilih, dan pada saat itu hadir Hanafi Nasution yang langsung ikut melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang yaitu :
 - Untuk pencetakan surat suara dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Mecosuprin Grafia dan Hanafi Nasution menyampaikan data bahwa dalam dokumen penawaran terdapat "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 27 Juni 2011 berlaku 5 tahun sekali tertulis 2 Juli 2016 seharusnya 27 Juni 2016, SIUP ditetapkan tanggal tanggal 2 Mei 2016 tertulis di dokumen pendaftaran 4 Oktober 2011 hal ini tidak sesuai dengan point 2 Evaluasi kualifikasi memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak dilengkapi ijazah sebagai bukti memiliki tenaga ahli desain grafis sesuai persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, hal ini tidak sesuai dengan point 8 Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian serta memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, data peralatan perusahaan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan point 10 memiliki fasilitas peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini", dengan adanya data tersebut PT Mecosuprin

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Grafia digugurkan, padahal sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Mecosuprin Grafia data tersebut sudah lengkap dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat menggugurkan;

- Untuk pencetakan kartu pemilih dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Betawimas Cemerlang dan Hanafi Nasution menyampaikan data bahwa PT Betawimas Cemerlang melampirkan contoh cetakan kartu pemilih tetapi tidak dilaminating, alasan tersebut dipakai oleh Panitia sebagai alasan menggugurkan peserta PT Betawimas Cemerlang, padahal PT Betawimas Cemerlang dalam contoh dokumen yang dilampirkan sudah menyampaikan sesuai dengan spesifikasi yaitu contoh dokumen yang sudah dilaminating, PT Swadarma Eragraf Indo Sarana, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan, Panitia tidak menjelaskan ketentuan mana dalam dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan contoh cetakan yang diajukan oleh PT Swadarma Eragraf Indo Sarana;
- Bahwa proses pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan dengan cara menggugurkan penawaran dari pihak rekanan dengan alasan yang dicari-cari dan melibatkan rekanan yang turut serta dalam proses lelang bertentangan dengan Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK, melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 19 September 2011 membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 900/01-25/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 ditujukan kepada pemenang urutan pertama CV Tarsar Jaya. Padahal Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK, mengetahui bahwa CV Tarsar Jaya tidak memenuhi syarat teknis yaitu memiliki 2 unit mesin cetak 4 warna, dan seharusnya Terdakwa selaku PPK tidak sependapat atas penetapan pemenang, bahkan untuk memenuhi syarat tersebut dibuat Kerja Sama Operasi (KSO) antara CV Tarsar Jaya dengan PT Wangsa Jatra Lestari pada tanggal 28 September 2011 dan Perjanjian KSO tersebut dibuat tertanggal 15 Agustus 2011. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran II B. PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM SECARA PASCA KUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR, huruf n. Penunjukan Penyedia barang/jasa, angka 10) yang menyebutkan "Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
 - (1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - (2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ";
- Menindaklanjuti Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pencetakan Surat Suara, dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 900/02-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 01 Oktober 2011 antara PPK KPU Provinsi Banten dengan Direktur CV Tarsar Jaya, Robert Sinaga, selaku penyedia jasa yang pada pokoknya berisi jumlah surat suara yang akan dicetak sebanyak 7.715.157

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga Rp3.718.435.000,00, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Oktober 2011 dan PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 900/02-25/SPMK/KPU/2011 tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK dengan Direktur CV Tarsar Jaya, Robert Sinaga, selaku penyedia jasa;

- Karena terdapat perubahan kebutuhan untuk jumlah surat suara yang semula 7.715.157 lembar menjadi 7.296.553 lembar maka dilakukan *adendum* surat perjanjian Nomor 900/02-25/AMD-KKPJ/KPU/2011 tanggal 3 Oktober 2011, pada pokoknya berisi perubahan jumlah surat suara yang akan dicetak sebanyak 7.296.553 lembar dengan harga Rp3.516.683.000,00;
- Bahwa dalam menandatangani surat perjanjian untuk pengadaan pencetakan surat suara Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Robert Sinaga, Direktur CV Tarsar Jaya, pada saat penandatanganan surat perjanjian, PPK menerima berkas perjanjian tersebut untuk ditandatangani dari kelompok Nuryadin Nasution, begitu juga dalam rangka proses pencetakan surat suara PPK selalu menghubungi Nuryadin Nasution, atau Tubagus Imat Sulaiman, ZA atau Agus;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011, Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK bersama-sama dengan Nuryadin Nasution dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA menyerahkan contoh cetakan surat suara yang sudah di acc oleh Lukman Hakim, anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, ke PT Wangsa Jatra Lestari di Solo untuk dicetak selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2011 Dr. Erik Syehabudin, M.M bersama dengan Lukman Hakim dan Agus Supriyatna dengan didampingi oleh Nuryadin Nasution dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA mengunjungi PT Wangsa Jatra Lestari untuk melakukan pengecekan proses pencetakan surat suara;
- Bahwa pencetakan dan pendistribusian surat suara dilakukan seluruhnya oleh PT Wangsa Jatra Lestari sedangkan CV Tarsar Jaya selaku pemenang lelang tidak mengerjakan pencetakan surat suara;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pendistribusian surat suara kepada KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor 900/02-25/BASTHP/KPU/2011 tanggal 14 Oktober 2011,

Hal. 22 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dan diserahkan oleh CV Tarsar Jaya, pelaksanaan pekerjaan 100%;

- Pada tanggal 14 Oktober dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 903/02-25/BASTB/KPU/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Tatik Suryati, S.Pd, M.M kepada PPK (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) yang intinya menyatakan bahwa pihak penyedia telah melakukan pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perintah kerja;
- Dengan selesainya pekerjaan pencetakan surat suara, PPK (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan kepada Sekretaris KPU Komisi Banten (Dr. Erik Syehabudin, M.M) selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas Nomor 900/02-25/LHP/PPK Peng/KPU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang intinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten (Dr. Erik Syehabudin, M.M) selaku KPA dan kepada pelaksana pekerjaan/penyedia barang dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Anggaran untuk pengadaan pencetakan surat suara sebesar Rp3.516.683.000,00 dicairkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) kali dengan proses sebagai berikut:
 - I. Nota Dinas Nomor 986/ND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Biaya Kontrak Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara dari Kasubag Umum dan Logistik (Tatik Suryati, S.Pd, M.M) selaku PPTK kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten (Dr. Erik Syehabudin, M.M) yang ditandatangani oleh Kasubag. Umum & Logistik dan diketahui oleh Kabag Keuangan, Umum dan Logistik (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan M.Si). Atas nota dinas tersebut Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabuddin, M.M) memberikan Instruksi/disposisi kepada Kabag Keuangan, Umum dan Logistik. Kemudian Kabag Keuangan, Umum dan Logistik (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) mendisposisi nota dinas permohonan pencairan tersebut kepada Kasubag Keuangan dengan disposisi "proses, teliti kembali sesuai dengan adendum kontrak". Dari Kasubag Keuangan (Mini Sulasmini) memberikan nota dinas permohonan pencairan kepada bendahara KPU, Dede Kusmana, untuk diproses pembayarannya;
 - II. Bendahara membuat Nota Dinas permohonan penandatanganan cek kepada Sekretaris KPU dan setelah cek ditandatangani, Bendahara

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

men"transfer" ke rekening CV Tarsar Jaya Nomor 0015249145001 pada bank BJB pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp3.149.029.777,00 setelah dipotong PPn (10%) sebesar Rp319.698.455,00 dan PPh (5%) sebesar Rp47.954.768,00;

- Setelah pembayaran masuk ke rekening CV Tarsar Jaya pada tanggal 27 Oktober 2011 langsung ditransfer kembali ke rekening PT Raja Garuda Mas milik Nuryadin Nasution sejumlah Rp3.149.029.777,00, sedangkan CV Tarsar Jaya memperoleh fee dari Nuryadin Nasution sebesar Rp150.000.000,00;
- Untuk pembayaran pekerjaan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh PT Wangsa Jatra Lestari, dibayar oleh Nuryadin Nasution dengan cara transfer ke rekening PT Wangsa Jatra Lestari di Bank Mandiri Kantor Cabang Solo Sriwedari Nomor Rekening 138-00-1502623-5 sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 07 November 2011, kemudian yang kedua sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2011;
- Bahwa dari pembayaran sebesar Rp3.149.029.777, dikurangi pembayaran ke CV Wangsa Jatra Lestari sebesar Rp965.000.000,00 dan fee kepada CV Tarsar Jaya sebesar Rp150.000.000,00 maka Nuryadin Nasution mendapat keuntungan sebesar Rp2.034.029.777,00;
- Bahwa untuk pengadaan pencetakan kartu pemilih Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK, melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 19 September 2011 membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 900/05-25/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Kartu Pemilih, ditujukan kepada pemenang urutan pertama yaitu PT Pantja Simpati. Padahal Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK mengetahui bahwa proses lelang dilaksanakan tidak benar dan seharusnya Terdakwa tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidak sependapat atas penetapan pemenang akan tetapi Terdakwa tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran II B. PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM SECARA PASCA KUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR, huruf n. Penunjukan Penyedia barang/jasa, angka 10) yang menyebutkan "Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidak

Hal. 24 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

- (1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
- (2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ”;

- Kemudian dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 900/05-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 04 oktober 2011 antara Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan M.Si., selaku PPK KPU Provinsi Banten dengan Direktur PT Pantja Simpati, Dodi Nurzani, selaku penyedia jasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga pekerjaan pencetakan kartu pemilih sebesar Rp2.375.649.000,00;

- Berdasarkan kontrak tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 900/05-25/SPMK/KPU/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Direktur PT Pantja Simpati, Dodi Nurzani, selaku penyedia jasa yang pada pokoknya memerintahkan PT Pantja Simpati mulai melaksanakan pekerjaan pencetakan kartu pemilih sebanyak 7.452.458 lembar dengan spesifikasi:

- Bahan kertas cartoon tic 190 gram (microteks);
- Ukuran 5,5 x 9 cm;
- Warna cetakan hitam logo berwarna;
- Jenis huruf arial;
- Ukuran huruf disesuaikan;
- Cetak 2 muka dengan kualitas baik;
- Personalisasi;
- Laminating 30 micron muka dan 30 micron belakang;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa karena terdapat perubahan terhadap jenis, bentuk serta kuantitas berdasarkan hasil pemutakhiran data maka dibuat Adendum Surat Perjanjian Nomor 900/05-25/KKPJ/KPU/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 dengan isi perjanjian menjadi : pekerjaan pencetakan kartu pemilih sebanyak 7.118.587 lembar, harga perlembar Rp239,62, harga keseluruhan Rp2.157.781.000,00 (sudah termasuk keuntungan penyedia barang, pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya), dengan spesifikasi :

- Bahan kertas cartoon tic 190 gram (microteks);

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 5,5 x 9 cm;
- Warna cetakan hitam logo berwarna;
- Jenis huruf arial;
- Ukuran huruf disesuaikan;
- Cetak 2 muka dengan kualitas baik;
- Personalisasi;
- Laminating 30 micron muka;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa dalam menandatangani Surat Perjanjian untuk Pengadaan Pencetakan Kartu Pemilih Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Dodi Nurzani, S.H., Direktur PT Pantja Simpati, pada saat penandatanganan surat perjanjian, Terdakwa menerima berkas perjanjian tersebut untuk ditandatangani dari Kelompok Nuryadin Nasution, begitu juga dalam rangka proses pencetakan kartu pemilih Terdakwa selalu menghubungi Nuryadin Nasution, atau TB. Imat Sulaiman atau Agus antara lain dalam hal penyerahan data personalisasi atau permintaan kekurangan pencetakan kartu pemilih;
- Bahwa pekerjaan pencetakan kartu pemilih yang harusnya dikerjakan oleh PT Pantja Simpati ternyata hanya dikerjakan sejumlah 2.212.659 lembar sedangkan sejumlah 5.239.799 lembar diambil alih pekerjaannya oleh Nuryadin Nasution;
- Bahwa pekerjaan pencetakan surat suara telah selesai dicetak dan didistribusikan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
- Bahwa pembayaran untuk pencetakan kartu pemilih dilaksanakan dengan adanya Nota Dinas Nomor (kosong)/ND/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal Permohonan Pencairan Biaya Kontrak Pengadaan Jasa Percetakan Kartu Pemilih, ditandatangani oleh Tatik Suryati S.Pd, selaku Kasubbag Umum dan Logistik, diketahui (ditandatangani) oleh Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si., sebagai Kabag Keuangan Umum dan Logistik. Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M) yang pada pokoknya berisi permohonan pencairan biaya kontrak pengadaan jasa percetakan kartu pemilih sebesar Rp2.157.781.000,00; Terhadap Nota Dinas tersebut Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M) menerbitkan lembar disposisi Nomor 1007 tanggal 1 November 2011 yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Umum dan Logistik (Terdakwa Drs.

Hal. 26 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Dede Iwan Kurniawan, M.Si) dengan isi perintah "Teliti dan proses sesuai ketentuan". Kemudian Kabag Keuangan Umum dan Logistik (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) meneruskan Nota Dinas tersebut kepada Kasubbag Keuangan dengan perintah "proses, teliti sesuai dengan addendum kontrak" selanjutnya Kasubbag Keuangan memeritahkan Dede Kusmana selaku Bendahara KPU untuk melakukan pembayaran;

Atas perintah/disposisi tersebut Bendahara KPU menerbitkan Nota Dinas Nomor 58/ND-Keu/APBD/XI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Permohonan Cek, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M) yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pembayaran untuk pencetakan kartu pemilih kepada PT Pantja Simpati dengan nilai Rp2.157.781.000,00;

Setelah Nota Dinas tersebut disetujui oleh Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M), Bendahara KPU menandatangani cek untuk menarik uang dari Bank BJB dengan Cek Nomor EAA 03 121685 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp2.157.781.000,00 untuk pembayaran kepada PT Pantja Simpati dengan cara ditransfer kepada PT Pantja Simpati dengan Nomor Rekening 0015252561001 sebesar Rp1.932.194.805,00 transfer tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2011. Pembayaran kepada PT Pantja Simpati setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp196.161.909,00 (10%) dan PPH sebesar Rp29.424.286,00 (2%). Pembayaran pajak tersebut langsung disetorkan pada tanggal 2 November 2011 melalui Kantor Pos Serang;

- Bahwa setelah pembayaran pencetakan kartu pemilih diterima oleh PT Pantja Simpati melalui rekening PT Pantja Simpati di Bank BJB Cabang Serang, dilakukan penarikan sejumlah uang oleh Nuryadin Nasution yaitu :
 - Pada tanggal 3 November 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689873;
 - Pada tanggal 7 November 2011 sebesar Rp200.000.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689875;
 - Pada tanggal 8 November 2011 sebesar Rp544.500.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689874;
- Selanjutnya Nuryadin Nasution membayarkan kepada PT Pantja Simpati sejumlah Rp160.102.250,00 untuk pencetakan kartu pemilih sejumlah 2.212.659 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Nuryadin Nasution dan kemudian telah disetujui oleh Syahrudin Nasution (selaku direktur CV Raja Garuda Mas) telah diserahkan sejumlah uang kepada :

- Pak Erik	Rp 135.000.000,00;
- Pak Erik	Rp 287.000.000,00;
- Pak Erik	Rp 106.300.000,00;
- Panitia	Rp 176.000.000,00;
- Langit I	Rp 121.300.000,00;
- Langit II	Rp 191.000.000,00;
- Dede	Rp 40.000.000,00;
- Pemeriksa I	Rp 20.000.000,00;
- Pemeriksa II	Rp 8.000.000,00;
- Ibu Tita	Rp 62.300.000,00;
- Ibu Tita	Rp 40.000.000,00;

Rp1.187.000.000,00;

- <u>Fee bendera</u>	Rp 150.000.000,00;
----------------------	--------------------

Rp1.337.000.000,00;

- Bahwa Tubagus Imat Sulaiman, ZA bersama-sama Nuryadin Nasution memberikan uang kepada Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan M.Si. sebagai ucapan terima kasih telah mendapatkan pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih, dan pemberian uang kepada Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si. tersebut diberikan di daerah Serang di dalam mobil Tubagus Imat Sulaiman, ZA.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si bersama-sama dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M dan Nuryadin Nasution tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.678.521.189,00 atau sekitar jumlah itu sesuai Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Banten pada KPU Provinsi Banten TA 2011, Nomor LAP-56/PW30/5/2014 Tanggal 20 Februari 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 28 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si bersama-sama dengan DR. Erik Syehabudin, M.M, dan Nuryadin Nasution, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan Luki Saptaji selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA, Syahrudin Nasution (selaku Direktur CV Raja Garuda Mas), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juli Tahun 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Jalan Kolonel TB. Suardi Lingkar Selatan Kebon Jahe Nomor 12 Kota Serang-Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, Gubernur Provinsi Banten mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 466/Kep.300-Huk/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (KPU) kode rekening Nomor 1.19.05.5.1.4.01.01 (belanja hibah kepada pemerintah pusat) untuk pembiayaan 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu :
 - Anggaran untuk honorarium dan uang lembur sebesar Rp68.451.786.000,00;
 - Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp64.048.214.000,00;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp64.048.214.000,00 dipergunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa, khusus untuk KPU Provinsi Banten sebesar Rp10.773.205.600,00 yang terdiri atas kegiatan :
 1. Pengadaan Cetak Surat Suara sebesar Rp4.539.822.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|---------------------|
| 2. Pengadaan Formulir A sebesar | Rp 339.970.800,00; |
| 3. Pengadaan Formulir B sebesar | Rp 45.087.500,00; |
| 4. Pengadaan Formulir C sebesar | Rp1.290.804.150,00; |
| 5. Pengadaan Formulir DKWK sebesar | Rp 921.000,00; |
| 6. Pengadaan Formulir DAKWK sebesar | Rp 11.229.650,00; |
| 7. Pengadaan Formulir Model DB sebesar | Rp 128.000,00; |
| 8. Pengadaan Bahan Verifikasi Faktual Calon
Perseorangan sebesar | Rp 2.533.500,00; |
| 9. Pengadaan Buku Peraturan berkaitan dengan
Pemilu sebesar | Rp 167.650.000,00; |
| 10. Pengadaan Juklak dan Juknis sebesar | Rp 534.506.000,00; |
| 11. Pengadaan Cetak Kartu Pemilihan | Rp3.654.368.500,00; |
| 12. Pengadaan Sertifikat Pelaksana Pemilu sebesar | Rp 186.184.500,00; |
| 13. Pengadaan Tinta sebesar | Rp 817.200.000,00; |
| 14. Pengadaan Segel sebesar | Rp 247.068.000,00; |
| 15. Pengadaan Sampul sebesar | Rp 37.925.250,00; |
| 16. Pengadaan Sticker Kotak Suara sebesar | Rp 24.516.000,00; |
| 17. Pengadaan Bantalan Alat Coblos sebesar | Rp 98.064.000,00; |
| 18. Pengadaan Tanda Pengenal sebesar | Rp 323.208.000,00; |
| 19. Pengadaan Lem Kertas (kecil) sebesar | Rp 19.612.800,00; |
| 20. Pengadaan Spidol besar sebesar | Rp 108.238.000,00; |
| 21. Pengadaan Spidol kecil sebesar | Rp 64.342.200,00; |
| 22. Pengadaan Ballpoint warna hitam sebesar | Rp 98.988.000,00; |
| 23. Pengadaan alat pencoblosan + tali pengikat | Rp 32.688.000,00; |
| 24. Pengadaan Karet Gelang sebesar | Rp 16.344.000,00; |
| 25. Pengadaan Gembok dan Anak Kunci sebesar | Rp 122.580.000,00; |
| 26. Pengadaan Kantong Plastik sebesar | Rp 98.064.000,00; |
| 27. Pengadaan Baut Kotak Suara sebesar | Rp 130.752.000,00; |
| 28. Pengadaan Perakitan Kotak Suara sebesar | Rp 65.376.000,00; |
| - Bahwa sehubungan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang
diselenggarakan oleh KPU Banten tersebut Tubagus Imat Sulaiman, ZA
mencari informasi mengenai pengadaan surat suara dan kartu pemilih dan
berdasarkan informasi yang diperoleh Tubagus Imat Sulaiman, ZA untuk
pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih kualifikasi
perusahaannya harus perusahaan SIUP besar (tidak sesuai dengan
kualifikasi perusahaan milik Tubagus Imat Sulaiman, ZA yaitu CV Bisma
Akso), sehingga Tubagus Imat Sulaiman, ZA kemudian mencari rekanan | |

Hal. 30 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dalam proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

- Bahwa kemudian dalam rangka proses pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh KPU Banten tersebut, Tubagus Imat Sulaiman, ZA menghubungi Nuryadin Nasution selaku Wakil Direktur Raja Garuda Mas (CV RGM) sebagai rekanan untuk mendanai kegiatan Proyek Pengadaan KPU Banten. Selanjutnya setelah bertemu Nuryadin Nasution lalu Tubagus Imat Sulaiman, ZA dengan Nuryadin Nasution, bersepakat untuk membagi tugas dimana Tubagus Imat Sulaiman, ZA bertugas mencari perusahaan yang akan dipakai/dipinjam dalam pengadaan lelang di KPU Provinsi Banten untuk pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih sedangkan Nuryadin Nasution sebagai penyanggah dana;
- Bahwa dalam mempersiapkan perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang :
 - Tubagus Imat Sulaiman, ZA meminta Hanafi Nasution untuk mencari perusahaan yang dapat dipakai untuk mengikuti lelang selanjutnya Hanafi Nasution menghubungi Robert Sinaga Direktur CV Tarsar Jaya, dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan sebesar 5%, Robert Sinaga setuju untuk meminjamkan perusahaannya;
 - Tubagus Imat Sulaiman, ZA bersama dengan Nuryadin Nasution menghubungi Adang Kartana Kusdalis, General Manager PT Pantja Simpati untuk meminjam PT Pantja Simpati;
 - Kemudian Tubagus Imat Sulaiman, ZA memerintah Hanafi Nasution untuk membuat dokumen penawaran CV Tarsar Jaya, PT Pantja Simpati, dan PT Trijamrud Nusantara Putra, milik Nuryadin Nasution, untuk diikutsertakan dalam pengadaan/lelang pencetakan surat suara dan kartu pemilih;
- Bahwa sebelum proses lelang surat suara dan kartu pemilih dilaksanakan, Tubagus Imat Sulaiman, ZA menemui Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten di kantornya sekitar bulan Januari 2011, untuk menanyakan kapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 dilaksanakan dan pada saat itu Dr. Erik Syehabudin, M.M memberitahukan kepada Tubagus Imat Sulaiman, ZA bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 sekitar bulan November 2011;

Hal. 31 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tubagus Imat Sulaiman, ZA beberapa kali menemui Dr. Erik Syehabudin, M.M, dengan tujuan untuk melobi atau mengkomunikasikan 3 (tiga) Penawaran dari PT Pantja Simpati, PT Tri Jamrud Nusantara Putra dan CV Tarsar Jaya kepada Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku Pengguna Anggaran di KPU Provinsi Banten. Dan pada saat bertemu dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M. Tubagus Imat Sulaiman, ZA sempat mengatakan “Jika Bapak berkenan saya berharap besar untuk mendapatkan kegiatan pengadaan di KPU dan dijawab Dr. Erik Syehabudin, M.M, “Insya Allah” dan untuk mengkomunikasikan hal tersebut Tubagus Imat Sulaiman, ZA beberapa kali bertemu dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M di kantor maupun di sebuah rumah makan Kota Tangerang;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 dibentuk Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 06/KPTS/KPU-Prov-015/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 yaitu :
 1. Ketua : Luki Saptaji, Sp., M.Si;
 2. Sekretaris : Aziz, S.H., M.M;
 3. Anggota yaitu : Roni Andrian, S.T, Ibramsyah, A.md, Danang Arief S. ;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 016/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan susunan:
 1. Ketua : Tatik, S.Pd., M.M;
 2. Sekretaris : Agus Mukti Rahayu, S.Pd;
 3. Anggota yaitu : Ismail, S.H, Hendro Sulistyo, S.Sos, Hidayat;
 - Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 015/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Hal. 32 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011 dan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 035/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan SK Nomor 015/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011, diangkat Terdakwa Drs.

Dede Iwan Kurniawan, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak;

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- c. Menandatangani kontrak;

- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- Bahwa tim tersebut dibentuk untuk melakukan pelelangan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pencetakan surat suara dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.629.094.200,00 dan pengadaan pencetakan kartu pemilih dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp2.980.983.200,00 (kode rekening 1.19.05.5.1.4.01.01);

- Bahwa sekira bulan Juli 2011 sebelum proses pengadaan barang dan jasa KPU Provinsi Banten, pada saat ketua panitia serta anggota panitia sedang berkumpul di ruangan Sekretaris KPU yang dihadiri juga Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si., selaku PPK, Dr. Erik Syehabudin, M.M

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan serta memberikan pengarahan bahwa dalam proses pengadaan barang agar pengadaan surat suara dan kartu pemilih diarahkan pemenangnya kepada PT Pantja Simpati dan CV Tarsar Jaya;

Perbuatan Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku KPA dimaksud bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 5 yang menyebutkan : “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Huruf e : Bersaing;

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif”;

Penjelasan Pasal 5

Huruf e : “Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu”;

Huruf f : Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional”;

Pasal 6 : “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf e : Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa”;

- Bahwa pelaksanaan proses lelang/pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih adalah sebagai berikut :

1. Lelang Pencetakan Surat Suara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor 900/0225/PPKPeng/KPU/2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi : menginstruksikan untuk segera melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pencetakan surat suara dibebankan pada DPA SKPD KPU Provinsi Banten TA 2011, Kode Rekening 1.19.05.5.1.4.01.01;
 - Sifat pekerjaan tidak kompleks dan di atas Rp200.000.000,00 proses pemilihan penyedia jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Terlampir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian :
 - Kuantitas 7.715.157 lembar;
 - Harga satuan Rp450,00 harga keseluruhan Rp3.471.820.650,00;
 - Harga setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPN 10% menjadi : harga satuan Rp595,13 dan harga keseluruhan Rp4.591.482.809,63;
 - Spesifikasi teknis :
 - Jenis kertas : HVS 80 gram (mikroteks);
 - Bentuk memanjang horisontal;
 - Foto pasangan calon berwarna;
 - Warna kertas putih cerah (minimal 90%);
 - Cetak dua muka dan berkualitas baik;
 - Ukuran 25 cm x 35 cm;
 - Jenis huruf arial;
 - Ukuran huruf disesuaikan;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS untuk pengadaan pencetakan surat suara, Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan HPS dengan cara menyusun HPS pengadaan pencetakan surat suara berdasarkan RAB yang disusun dari data :

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan KPU Kabupaten Serang Tahun 2010 (harga @ Rp477.40 CV Mutiara Grafika tanggal 13 April 2010 (ukuran tidak ada);
2. Pengadaan Surat Suara KPU Kota Cilegon yang dimenangkan oleh CV Mutiara Grafika tanggal 1 April 2010 (ukuran 23 x 45,80 gram);
3. Pengadaan Surat Suara KPU Kabupaten Pandeglang harga satuan @ Rp481.80 CV Bisma Akso tanggal 2 September 2010 (ukuran 23 x 50);

Cara mendapatkan HPS dijumlahkan harga pembanding dan dibagi 3 hasilnya Rp479,73, dibulatkan menjadi @ Rp450,00 selanjutnya harga dasar tersebut ditambah keuntungan 15% dan PPN 10% sehingga nilai HPS @ Rp595,13 (spesifikasi surat suara : Ukuran kertas 25 X 35, berat 80 gram, mikroteks);

- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasa menerbitkan Nota Dinas Nomor 027/02-25/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011, perihal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Suara, ditujukan kepada Kepala Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) selaku PPK, dalam nota dinas dimaksud Panitia Pengadaan menyampaikan :

- Pemilihan penyedia jasa melalui pelelangan umum dengan pasca kualifikasi;
- Usulan perubahan nilai HPS menjadi Rp4.130.293.000,00 (per lembar Rp535,35);

Meskipun usulan revisi HPS tersebut tidak pernah ditetapkan oleh PPK, namun HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan;

- Bahwa cara Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Banten menyusun HPS yaitu harga I (harga dari CV Raja Garuda Mas) sebesar Rp425,20 ditambah harga II (harga yang didapati dari rekan M. Azis, Sekretaris Panitia Pengadaan, di Pintu Air Tangerang) sebesar Rp421,00 sehingga didapati harga dasar sebesar Rp425,20 ditambah Rp421,00 = Rp846,40 dibagi dua = Rp423,20 kemudian ditambah keuntungan 15% (Rp63,48) ditambah PPN sebesar 10% (Rp48,67) maka diperoleh nilai HPS akhir sebesar Rp535,35;

Hal. 36 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK yang telah menyusun HPS surat suara kemudian direvisi oleh panitia pengadaan tetapi tidak ditetapkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:

1) Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:

- Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;

2) Pasal 11 ayat 1 huruf a berbunyi sebagai berikut:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

- Spesifikasi teknis barang/jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- Rancangan kontrak;

3) Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk kontes/sayembara;
- Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
- h. Norma indeks; dan/atau;
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar;
- Berdasarkan Nota Dinas Nomor 027/02-25/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 02 Agustus 2011 perihal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa KPU Provinsi Banten dan disetujui oleh Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, telah disusun jadwal proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dan ditetapkan serta disahkan Dokumen Pengadaan untuk pekerjaan Pencetakan Surat Suara Nomor 027/02-25/DOK/JL/PPBJ/KPU/2011 tertanggal 4 Agustus 2011 oleh PPK, Dokumen Pengadaan tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Banten;
- Pada tanggal 5 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelelangan umum pengadaan pencetakan surat suara di website KPU Provinsi Banten sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Umum dengan Paska kualifikasi pengadaan jasa lainnya Nomor 027/02-25/PUM/JL/PPBJ/KPU/2011 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa KPU Provinsi Banten, pada pokoknya berisi pengadaan pencetakan surat suara dengan nilai HPS sebesar Rp4.130.293.000,00 ;
- Pada tanggal 05 sampai dengan 13 Agustus 2011 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 28 perusahaan;
- Pada tanggal 09 Agustus 2011 dilaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pelaksanaan *aanwijzing* dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 027/02-25/BAPp/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari beberapa perusahaan yaitu H. Andy M dari PT Betawimas dan Sahirin dari PT Aridas Karya;

- Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2011, pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 027/02-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari perusahaan yaitu Erwin DF dari PT Mascom Graphy dan Sahirin dari PT Aridas Karya. Berita Acara dimaksud pada pokoknya berisi, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 13 perusahaan dengan harga penawarannya yaitu :

1. PT Aridas Karya Satria	Rp1.553.400.500,00;
2. PT Arlindo Grafimedia	Rp3.882.500.000,00;
3. PT Pura Barutama	Rp2.641.901.200,00;
4. PT Temprina Media Grafika	Rp2.106.237.000,00;
5. PT Mecosuprin Grafia	Rp1.654.901.175,00;
6. PT Macanan Jaya	Rp1.196.620.000,00;
7. CV Tarsar Jaya	Rp3.718.435.000,00;
8. PT Mascom Grafi	Rp1.549.666.400,00;
9. Inkoppol	Rp3.797.568.300,00;
10. PT Swadarma Era Grafindo sarana	Rp2.917.866.500,00;
11. PT Mutiara Grafika	Rp1.366.354.000,00;
12. PT Trijamrud Nusantara Putra	Rp3.718.435.000,00;
13. PT Pantja Simpati	Rp3.845.311.000,00;

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen penawaran Nomor 027/02-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Panitia Pengadaan Barang Jasa, pada pokoknya berisi bahwa perusahaan yang dievaluasi adalah 13 peserta/perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil evaluasi administrasi yaitu dari 13 peserta tersebut yang tidak memenuhi syarat 2 peserta yaitu :
 - PT Masscom Graphy, karena melampirkan jaminan penawaran oleh Bank Umum tidak secara full cover;
 - PT Aridas Karya Satria, karena melampirkan jaminan penawaran oleh Bank Umum tidak secara full cover;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil evaluasi teknis dari 11 peserta, yang tidak memenuhi syarat 7 peserta yaitu :
 - PT Macanan Jaya Cemerlang, karena dalam metode pelaksanaan yang diusulkan tidak menjelaskan penggunaan jenis mesin dan waktunya, sehingga metode pelaksanaan diusulkan tidak jelas, contoh cetakan menggunakan jenis kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - CV Mutiara Grafika, karena jadwal waktu dan penyerahan pekerjaan pengiriman tertulis di KPU Provinsi Banten seharusnya di KPU Kabupaten/Kota;
 - PT Temprina Media Grafika, karena dalam kuantitas harga tertulis 100 gram seharusnya 80 gram, contoh cetakan menggunakan jenis kertas 70 gram, hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - PT Pura Barutama, karena dalam contoh cetakan menggunakan jenis kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - PT Swadarma Era Grafindo Sarana, dalam metode pelaksanaan hanya 1 mesin mengakibatkan metode pelaksanaan tidak jelas kemudian jadwal waktu dan penyerahan pekerjaan pengirimannya tertulis di KPU Provinsi Banten seharusnya di KPU Kabupaten/Kota;
 - Induk Koperasi Kepolisian Negara RI (INKOPOL), dalam contoh cetakan menggunakan kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - PT Arlindo Grafi Media, dalam contoh cetakan menggunakan kertas 70 gram hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
- Hasil evaluasi kualifikasi, dari 4 peserta, yang tidak memenuhi syarat 2 peserta yaitu :
 - PT Mecosuprin Grafia sebab tidak memenuhi syarat adalah : dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 27 Juni 2011 berlaku 5 tahun sekali tertulis 2 Juli 2016 seharusnya 27 Juni 2016, SIUP ditetapkan tanggal tanggal 2 Mei 2016 tertulis di dokumen pendaftaran 4 Oktober 2011 hal ini tidak sesuai dengan point 2 evaluasi kualifikasi memiliki izin usaha sesuai

Hal. 40 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



dengan peraturan perundang-undangan; tidak dilengkapi ijazah sebagai bukti memiliki tenaga ahli desain grafis sesuai persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, hal ini tidak sesuai dengan point 8 memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian serta memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, data peralatan perusahaan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan 10 memiliki fasilitas peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini;

- PT Trijamrud Nusantara Putra dalam data peralatan perusahaan mesin cetak 4 warna hanya ada 1 unit hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan yang mensyaratkan minimal 2 unit mesin cetak 4 warna dan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas hal ini tidak sesuai dengan 10 memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan jasa lainnya;

Kesimpulan :

Peserta dengan urutan terendah pertama yaitu CV Tasar Jaya dengan nilai penawaran Rp3.718.435.000,00;

Peserta dengan urutan terendah kedua yaitu PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran sebesar Rp3.845.311.000,00;

- Selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Lelang Umum Nomor 027/02-25/BAHPU/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011, ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa, pada pokoknya menyebutkan bahwa :
 - Urutan pertama penawaran harga terendah pertama dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Tarsar Jaya dengan nilai penawaran Rp3.718.435.000,00;
 - Urutan terendah kedua, penawaran harga terendah kedua dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai cadangan pertama adalah PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran sebesar Rp3.845.311.000,00;
 - Hasil evaluasi diumumkan melalui website KPU sesuai dengan Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 027/02-25/PHPU/JL/PPJB/KPU/2011 tanggal 14 September 2011;

2. Lelang/pengadaan pencetakan Kartu Pemilih :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Agustus 2011 Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK menerbitkan Nota Dinas Nomor 900/05-25/PPKpeng/KPU/2011 perihal Pelaksanaan Pengadaan, ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Nota Dinas dimaksud pada pokoknya berisi : menginstruksikan untuk segera melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pekerjaan pencetakan kartu pemilih dibebankan pada DPA SKPD KPU Provinsi Banten TA 2011, Kode rekening 1.19.05.5.1.4.01.01;
 - Sifat pekerjaan tidak kompleks dan diatas Rp200.000.000,00 proses pemilihan penyedia jasa dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Terlampir Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan rincian :
 - Kuantitas 7.452.458 lembar;
 - Harga satuan Rp225,00 harga keseluruhan Rp1.676.803.050,00;
 - Harga setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPN 10% menjadi : harga satuan Rp284,63 dan harga keseluruhan Rp2.121.155.858,25;
 - Spesifikasi teknis :
 - Bahan kertas cartoon tic 190 gram (mikroteks);
 - Ukuran 5,5 x 9 cm;
 - Warna cetakan hitam logo berwarna;
 - Jenis huruf arial;
 - Ukuran huruf disesuaikan;
 - Cetak 2 muka dengan kualitas baik;
 - Personalisasi;
 - Laminating 30 micron muka dan 30 micron belakang;
- Bahwa pada saat penyusunan HPS untuk pengadaan pencetakan kartu pemilih, Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK yang mempunyai kewenangan menetapkan HPS dengan cara menyusun HPS pengadaan pencetakan kartu pemilih hanya berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU;
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasa menerbitkan Nota Dinas Nomor 027/05-25/RPP/JL/PPBJ/KPU/2011, perihal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya

Hal. 42 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Kartu Pemilih, ditujukan kepada Kepala Bagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) selaku PPK, dalam Nota Dinas dimaksud Panitia Pengadaan menyampaikan:

- Pemilihan penyedia jasa melalui pelelangan umum dengan paska kualifikasi;
- Usulan perubahan nilai HPS menjadi Rp2.639.660.000,00 (perlembar Rp354,20);

Dalam Nota Dinas dimaksud terdapat lampiran yaitu :

Lampiran I berisi : Data harga pasar setempat, survey 1 sebesar Rp290,00 survey 2 Rp270,00 Harga Dasar HPS Rp280,00;

Lampiran II berisi : Kuantitas 7.452.458 lembar, Harga Hasil Survey Pasar harga satuan Rp280,00 jumlah harga Rp2.086.688.240,00 HPS setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPN 10% menjadi Harga satuan Rp354,20 sedangkan harga keseluruhan Rp2.639.660.000,00;

Lampiran III : Jadwal Penyelenggaraan Pelelangan Umum Dengan Paska Kualifikasi Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya;

Lampiran IV : Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Dengan Paska Kualifikasi Pengadaan Jasa Lainnya;

- Bahwa usulan revisi HPS tersebut bermula dari adanya permintaan dari Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK kepada Luki Saptaji selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa untuk menambahkan biaya personalisasi terhadap HPS yang telah ditetapkan, atas permintaan tersebut Luki Saptaji tanpa melakukan survey pasar namun dibantu oleh Nuryadin Nasution dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA menyusun HPS dengan cara menambahkan harga HPS awal sehingga mendapatkan nilai HPS menjadi Rp2.639.660.000,00;
- Bahwa usulan revisi HPS tersebut tidak pernah ditetapkan oleh PPK namun PPK mengetahui perubahan tersebut dan HPS yang disusun oleh Panitia Pengadaan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK yang telah menyusun HPS kartu pemilih kemudian direvisi oleh panitia pengadaan tetapi tidak ditetapkan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menyimpang dari Peraturan

Hal. 43 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu:

- Lampiran II. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang, ditetapkan bahwa:
 - Butir 3.a.2).a): PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Butir 3.a.2).g): Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik;
- Pasal 11 ayat 1 huruf a berbunyi sebagai berikut:
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - Rancangan Kontrak;
- Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara;
 - Pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan memper-
timbang informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Hal. 44 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);

h. Norma indeks; dan/atau

i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pasal 66 ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
- Bahwa Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pencetakan Kartu Pemilih Nomor 027/05-25/DOK/JL/PPBJ/KPU/2011 baru disahkan dan ditetapkan oleh PPK pada tanggal 4 Agustus 2011. Dokumen pengadaan tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi Banten;
- Pada tanggal 5 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang Jasa mengumumkan pelelangan umum pengadaan pencetakan Kartu Pemilih di website KPU Provinsi Banten sesuai dengan Dokumen Pengumuman Lelang Umum dengan Paska Kualifikasi Pengadaan Jasa Lainnya Nomor 027/05-25/PUM/JL/PPBJ/KPU/2011 yang ditandatangani Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa KPU Provinsi Banten, pada pokoknya berisi pengadaan pencetakan kartu pemilih dengan nilai HPS sebesar Rp2.639.660.000,00;
- Pada tanggal 05 sampai dengan 13 Agustus 2011 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen, jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 21 perusahaan;
- Pada tanggal 09 Agustus 2011 dilaksanakan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pelaksanaan *aanwijzing* dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) Nomor 027/05-25/BAPp/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari beberapa perusahaan yaitu AM Robiyanto dari PT Jasindo dan H. Andy M dari PT Betawimas;
- Pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Agustus 2011, sedangkan pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2011, pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 027/05-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 yang ditandatangani oleh seluruh panitia pengadaan barang jasa dan perwakilan dari perusahaan yang memasukan dokumen penawaran.

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 perusahaan dengan harga penawarannya yaitu :

1. PT Aridas Karya Satria sebesar Rp1.275.972.500,00;
2. PT Betawi Mas Cemerlang sebesar Rp1.555.514.000,00;
3. PT Swadarma Eragrafindo Sarana sebesar Rp1.844.815.300,00;
4. CV Tarsar Jaya sebesar Rp2.111.728.000,00;
5. PT Pantja Simpati sebesar Rp2.375.694.000,00;
6. PT Trijamrud Nusantara Putra sebesar Rp2.469.968.000,00;

- Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen penawaran Nomor 027/05-25/BAPDP/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang Jasa, pada pokoknya berisi bahwa perusahaan yang dievaluasi adalah 6 peserta/perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dengan hasil sebagai berikut :

- Hasil evaluasi administrasi dari 6 peserta yang dievaluasi terdapat 1 peserta yang tidak memenuhi syarat yaitu : PT Aridas Karya Satria, karena melampirkan jaminan penawaran oleh Bank Umum tidak secara full cover;
- Hasil evaluasi tehnik, dari 5 peserta yang dievaluasi terdapat 3 peserta yang tidak memenuhi syarat yaitu :
 - PT Betawi Mas Cemerlang, gugur karena contoh cetakan tidak menggunakan laminating;
 - PT Swadarma Eragraf Indo Sarana, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan;
 - CV Tarsar Jaya, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi tenis dalam dokumen pengadaan;
- Hasil evaluasi kualifikasi, dari 2 peserta dievaluasi keduanya memenuhi syarat yaitu PT Pantja Simpati dan PT Trijamrud Nusantara Putra;

Kesimpulan :

Peserta dengan urutan terendah pertama yaitu PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran Rp2.375.694.000,00;

Peserta dengan urutan terendah kedua yaitu PT Trijamrud Nusantara Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp2.469.968.000,00;

- Selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Lelang Umum Nomor 027/05-25/BAHPU/JL/PPBJ/KPU/2011 tanggal 12 September 2011,

Hal. 46 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh seluruh Panitia pengadaan Barang Jasa, pada pokoknya menyebutkan bahwa :

- Urutan pertama, penawaran harga terendah pertama dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang adalah PT Pantja Simpati dengan nilai penawaran Rp2.375.694.000,00;
- Urutan terendah kedua, penawaran harga terendah kedua dan memenuhi syarat ditetapkan sebagai cadangan pertama adalah PT. Trijamrud Nusantara Putra dengan nilai penawaran sebesar Rp2.469.968.000,00;
- Hasil evaluasi diumumkan melalui website KPU sesuai dengan Pengumuman Hasil Pelelangan Umum (PHPU) Nomor 027/05-25/PHPU/JL/PPJB/KPU/2011 tanggal 14 September 2011;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih sebagaimana diuraikan di atas, Panitia Pengadaan telah sengaja menggugurkan peserta lelang dengan alasan yang dicari-cari hal ini disebabkan karena Panitia Pengadaan Barang Jasa pada sekitar bulan Juli 2011 sebelum dilaksanakan lelang telah mendapat arahan dari Dr. Erik Syehabuddin, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memenangkan CV Tarsar Jaya untuk pencetakan surat suara dan PT Pantja Simpati untuk pencetakan kartu pemilih, namun arahan KPA tersebut tidak serta merta diikuti oleh Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang sehingga dalam pelaksanaan evaluasi sempat terjadi kebuntuan (*dead lock*) antara Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa dengan Anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa karena hasil evaluasi Sekretaris dan Anggota Panitia menyimpulkan PT Mecosuprint Grafia yang layak dan memenuhi syarat untuk pengadaan pencetakan surat suara dan PT Betawimas untuk pengadaan pencetakan kartu pemilih, dan pada saat itu hadir Hanafi Nasution yang langsung ikut melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang yaitu :
 - Untuk pencetakan surat suara dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Mecosuprin Grafia dan Hanafi Nasution menyampaikan data bahwa dalam dokumen penawaran terdapat "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 27 Juni 2011 berlaku 5 tahun sekali tertulis 2 Juli 2016 seharusnya 27 Juni 2016, SIUP ditetapkan tanggal tanggal 2 Mei 2016 tertulis di dokumen pendaftaran 4 Oktober 2011 hal ini tidak sesuai dengan point 2 Evaluasi kualifikasi memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak dilengkapi ijazah sebagai

Hal. 47 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



bukti memiliki tenaga ahli desain grafis sesuai persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, hal ini tidak sesuai dengan point 8 Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian serta memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, data peralatan perusahaan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan point 10 Memiliki fasilitas peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini”, dengan adanya data tersebut PT Mecosuprin Grafia digugurkan, padahal sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Mecosuprin Grafia data tersebut sudah lengkap dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat menggugurkan;

- Untuk pencetakan kartu pemilih dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Betawimas Cemerlang dan Hanafi Nasution menyampaikan data bahwa PT Betawimas Cemerlang melampirkan contoh cetakan kartu pemilih tetapi tidak dilaminating, alasan tersebut dipakai oleh Panitia sebagai alasan menggugurkan peserta PT Betawimas Cemerlang, padahal PT Betawimas Cemerlang dalam contoh dokumen yang dilampirkan sudah menyampaikan sesuai dengan spesifikasi yaitu contoh dokumen yang sudah dilaminating, PT Swadarma Eragraf Indo Sarana, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan, Panitia tidak menjelaskan ketentuan mana dalam dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan contoh cetakan yang diajukan oleh PT Swadarma Eragraf Indo Sarana;
- Bahwa proses pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih oleh Panitia Pengadaan Barang Jasa yang dilakukan dengan cara menggugurkan penawaran dari pihak rekanan dengan alasan yang dicari-cari dan melibatkan rekanan yang turut serta dalam proses lelang bertentangan dengan Bagian Kedua tentang Etika Pengadaan, Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK, melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 19 September 2011 membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 900/01-25/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 ditujukan kepada pemenang urutan pertama CV Tarsar Jaya. Padahal Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK, mengetahui bahwa CV Tarsar Jaya tidak memenuhi syarat teknis yaitu memiliki 2 unit mesin cetak 4 warna, dan seharusnya Terdakwa selaku PPK tidak sependapat atas penetapan pemenang, bahkan untuk memenuhi syarat tersebut dibuat Kerja Sama Operasi (KSO) antara CV Tarsar Jaya dengan PT Wangsa Jatra Lestari pada tanggal 28 September 2011 dan perjanjian KSO tersebut dibuat tertanggal 15 Agustus 2011. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lampiran II B. PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM SECARA PASCA KUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR, huruf n. Penunjukan Penyedia barang/jasa, angka 10) yang menyebutkan "Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
(1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ”;

- Menindaklanjuti Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pencetakan Surat Suara, dilakukan penandatanganan kontrak Nomor 900/02-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 01 Oktober 2011 antara PPK KPU Provinsi Banten dengan Direktur CV Tarsar Jaya, Robert Sinaga, selaku penyedia jasa yang pada pokoknya berisi jumlah Surat Suara yang akan dicetak sebanyak 7.715.157 dengan total harga Rp3.718.435.000,00, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Oktober 2011 dan PPK mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 900/02-25/SPMK/KPU/2011 tanggal 01 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh PPK dengan Direktur CV Tarsar Jaya, Robert Sinaga, selaku penyedia jasa;
- Karena terdapat perubahan kebutuhan untuk jumlah surat suara yang semula 7.715.157 lembar menjadi 7.296.553 lembar maka dilakukan adendum surat perjanjian Nomor 900/02-25/AMD-KKPJ/KPU/2011 tanggal 3 Oktober 2011, pada pokoknya berisi perubahan jumlah surat suara yang akan dicetak sebanyak 7.296.553 lembar dengan harga Rp3.516.683.000,00;
- Bahwa dalam menandatangani Surat Perjanjian untuk Pengadaan Pencetakan Surat Suara Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Robert Sinaga, Direktur CV Tarsar Jaya, pada saat penandatanganan surat perjanjian, PPK menerima berkas perjanjian tersebut untuk ditandatangani dari kelompok Nuryadin Nasution, begitu juga dalam rangka proses pencetakan surat suara PPK selalu menghubungi Nuryadin Nasution, atau Tubagus Imat Sulaiman, ZA atau Agus;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011, Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK bersama-sama dengan Nuryadin Nasution dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA menyerahkan contoh cetakan surat suara yang sudah di acc oleh Lukman Hakim, anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, ke PT Wangsa Jatra Lestari di Solo untuk dicetak selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2011 Dr. Erik Syehabudin, M.M bersama dengan Lukman Hakim dan Agus Supriyatna dengan didampingi oleh Nuryadin Nasution dan Tubagus Imat Sulaiman, ZA mengunjungi PT Wangsa Jatra Lestari untuk melakukan pengecekan proses pencetakan surat suara;

Hal. 50 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencetakan dan pendistribusian surat suara dilakukan seluruhnya oleh PT Wangsa Jatra Lestari sedangkan CV Tarsar Jaya selaku pemenang lelang tidak mengerjakan pencetakan surat suara;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pendistribusian surat suara kepada KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten, Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor 900/02-25/BASTHP/KPU/2011 tanggal 14 Oktober 2011, yang menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dan diserahkan oleh CV Tarsar Jaya, pelaksanaan pekerjaan 100%;
- Pada tanggal 14 Oktober dibuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 903/02-25/BASTB/KPU/2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu Tatik Suryati, S.Pd, M.M kepada PPK (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) yang intinya menyatakan bahwa pihak penyedia telah melakukan pekerjaan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat perintah kerja;
- Dengan selesainya pekerjaan pencetakan surat suara, PPK (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan kepada Sekretaris KPU Komisi Banten (Dr. Erik Syehabudin, M.M) selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Nota Dinas Nomor 900/02-25/LHP/PPKpeng/KPU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan yang intinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten (Dr. Erik Syehabudin, M.M) selaku KPA dan kepada pelaksana pekerjaan/penyedia barang dapat dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Anggaran untuk pengadaan pencetakan surat suara sebesar Rp3.516.683.000,00 dicairkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) kali dengan proses sebagai berikut:
 - I. Nota Dinas Nomor 986/ND/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Biaya Kontrak Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara dari Kasubag Umum dan Logistik (Tatik Suryati, S.Pd, M.M) selaku PPTK kepada Sekretaris KPU Provinsi Banten (Dr. Erik Syehabudin, M.M) yang ditandatangani oleh Kasubag Umum & Logistik dan diketahui oleh Kabag Keuangan, Umum dan Logistik, (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan M.Si). Atas nota dinas tersebut Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabuddin, M.M) memberikan instruksi/disposisi kepada Kabag Keuangan, Umum dan Logistik. Kemudian Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si)

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendisposisi nota dinas permohonan pencairan tersebut kepada Kasubag Keuangan dengan disposisi "proses, teliti kembali sesuai dengan adendum kontrak". Dari Kasubag Keuangan (Mini Sulasmini) memberikan nota dinas permohonan pencairan kepada bendahara KPU, Dede Kusmana, untuk diproses pembayarannya;

II. Bendahara membuat Nota Dinas permohonan penandatanganan cek kepada Sekretaris KPU dan setelah cek ditandatangani, Bendahara men"transfer" ke rekening CV Tarsar Jaya Nomor 0015249145001 pada bank BJB pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp3.149.029.777,00 setelah dipotong PPN (10%) sebesar Rp319.698.455,00 dan PPh (5%) sebesar Rp47.954.768,00;

- Setelah pembayaran masuk ke rekening CV Tarsar Jaya pada tanggal 27 Oktober 2011 langsung ditransfer kembali ke rekening PT Raja Garuda Mas milik Nuryadin Nasution sejumlah Rp3.149.029.777,00 sedangkan CV Tarsar Jaya memperoleh fee dari Nuryadin Nasution sebesar Rp150.000.000,00;
- Untuk pembayaran pekerjaan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh PT Wangsa Jatra Lestari, dibayar oleh Nuryadin Nasution dengan cara transfer ke rekening PT Wangsa Jatra Lestari di Bank Mandiri Kantor Cabang Solo Sriwedari Nomor Rekening 138-00-1502623-5 sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 07 November 2011, kemudian yang kedua sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2011;
- Bahwa dari pembayaran sebesar Rp3.149.029.777,00 dikurangi pembayaran ke CV Wangsa Jatra Lestari sebesar Rp965.000.000,00 dan fee kepada CV Tarsar Jaya sebesar Rp150.000.000,00 maka Nuryadin Nasution mendapat keuntungan sebesar Rp2.034.029.777,00;
- Bahwa untuk pengadaan pencetakan kartu pemilih Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK, melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pada tanggal 19 September 2011 membuat Surat Penunjukan Penyedia Jasa Nomor 900/05-25/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Kartu Pemilih, ditujukan kepada pemenang urutan pertama yaitu PT Pantja Simpati. Padahal Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK mengetahui bahwa proses lelang dilaksanakan tidak benar dan seharusnya Terdakwa tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidak sependapat atas penetapan pemenang akan tetapi Terdakwa tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, hal ini

Hal. 52 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Lampiran II B. PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM SECARA PASCA KUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL DAN EVALUASI SISTEM GUGUR, huruf n. Penunjukan Penyedia barang/jasa, angka 10) yang menyebutkan "Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

- (1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - (2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ";
- Kemudian dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor 900/05-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 04 oktober 2011 antara Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan M.Si. selaku PPK KPU Provinsi Banten dengan Direktur PT Pantja Simpati, Dodi Nurzani, selaku penyedia jasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga pekerjaan pencetakan kartu pemilih sebesar Rp2.375.649.000,00;
 - Berdasarkan kontrak tersebut, Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 900/05-25/SPMK/KPU/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Direktur PT Pantja Simpati, Dodi Nurzani, selaku penyedia jasa yang pada pokoknya memerintahkan PT Pantja Simpati mulai melaksanakan pekerjaan pencetakan kartu pemilih sebanyak 7.452.458 lembar dengan spesifikasi:
 - Bahan kertas cartoon tic 190 gram (microteks);
 - Ukuran 5,5 x 9 cm;
 - Warna cetakan hitam logo berwarna;
 - Jenis huruf arial;
 - Ukuran huruf disesuaikan;
 - Cetak 2 muka dengan kualitas baik;
 - Personalisasi;
 - Laminating 30 micron muka dan 30 micron belakang;Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2011;
 - Bahwa karena terdapat perubahan terhadap jenis, bentuk serta kuantitas berdasarkan hasil pemutakhiran data maka dibuat Adendum Surat Perjanjian

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900/05-25/KKPJ/KPU/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 dengan isi perjanjian menjadi : pekerjaan pencetakan kartu pemilih sebanyak 7.118.587 lembar, harga per lembar Rp239,62, harga keseluruhan Rp2.157.781.000,00 (sudah termasuk keuntungan penyedia barang, pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya), dengan spesifikasi :

- Bahan kertas cartoon tic 190 gram (*microteks*);
- Ukuran 5,5 x 9 cm;
- Warna cetakan hitam logo berwarna;
- Jenis huruf arial;
- Ukuran huruf disesuaikan;
- Cetak 2 muka dengan kualitas baik;
- Personalisasi;
- Laminating 30 micron muka;

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 14 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Oktober 2011;

- Bahwa dalam menandatangani Surat Perjanjian untuk Pengadaan Pencetakan Kartu Pemilih Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK tidak pernah bertemu dengan Dodi Nurzani, SH, Direktur PT Pantja Simpati, pada saat penandatanganan surat perjanjian, Terdakwa menerima berkas perjanjian tersebut untuk ditandatangani dari kelompok Nuryadin Nasution, begitu juga dalam rangka proses pencetakan Kartu Pemilih Terdakwa selalu menghubungi Nuryadin Nasution, atau TB. Imat Sulaiman atau Agus antara lain dalam hal penyerahan data personalisasi atau permintaan kekurangan pencetakan kartu pemilih;
- Bahwa pekerjaan pencetakan kartu pemilih yang harusnya dikerjakan oleh PT Pantja Simpati ternyata hanya dikerjakan sejumlah 2.212.659 lembar sedangkan sejumlah 5.239.799 lembar diambil alih pekerjaannya oleh Nuryadin Nasution;
- Bahwa pekerjaan pencetakan surat suara telah selesai dicetak dan didistribusikan kepada masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Banten;
- Bahwa pembayaran untuk pencetakan kartu pemilih dilaksanakan dengan adanya Nota Dinas Nomor (kosong)/ND/XI/2011 tanggal 1 November 2011 perihal Permohonan Pencairan Biaya Kontrak Pengadaan Jasa Percetakan Kartu Pemilih, ditandatangani oleh Tatik Suryati S.Pd, selaku Kasubbag Umum dan Logistik, diketahui (ditandatangani) oleh Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si sebagai Kabag Keuangan Umum dan Logistik. Nota

Hal. 54 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tersebut ditujukan kepada Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M) yang pada pokoknya berisi permohonan pencairan biaya kontrak pengadaan jasa percetakan kartu pemilih sebesar Rp2.157.781.000,00;

Terhadap Nota Dinas tersebut Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M) menerbitkan lembar disposisi Nomor 1007 tanggal 1 November 2011 yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Umum dan Logistik (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) dengan isi perintah "Teliti dan proses sesuai ketentuan". Kemudian Kabag Keuangan Umum dan Logistik (Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si) meneruskan Nota Dinas tersebut kepada Kasubbag Keuangan dengan perintah "proses, teliti sesuai dengan addendum kontrak" selanjutnya Kasubbag Keuangan memeritahkan Dede Kusmana selaku Bendahara KPU untuk melakukan pembayaran;

Atas perintah/disposisi tersebut Bendahara KPU menerbitkan Nota Dinas Nomor 58/ND-Keu/APBD/XI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal permohonan cek, yang ditujukan kepada Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M) yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pembayaran untuk pencetakan kartu pemilih kepada PT Pantja Simpati dengan nilai Rp2.157.781.000,00;

Setelah Nota Dinas tersebut disetujui oleh Sekretaris KPU (Dr. Erik Syehabudin, M.M), Bendahara KPU menandatangani cek untuk menarik uang dari Bank BJB dengan cek Nomor EAA 03 121685 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp2.157.781.000,00 untuk pembayaran kepada PT Pantja Simpati dengan cara ditransfer kepada PT Pantja Simpati dengan Nomor Rekening 0015252561001 sebesar Rp1.932.194.805,00 transfer tersebut dilakukan pada tanggal 2 November 2011. Pembayaran kepada PT Pantja Simpati setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp196.161.909,00 (10%) dan PPH sebesar Rp29.424.286,00 (2%). Pembayaran pajak tersebut langsung disetorkan pada tanggal 2 November 2011 melalui Kantor Pos Serang;

- Bahwa setelah pembayaran pencetakan kartu pemilih diterima oleh PT Pantja Simpati melalui rekening PT Pantja Simpati di Bank BJB Cabang Serang, dilakukan penarikan sejumlah uang oleh Nuryadin Nasution yaitu :
 1. Pada tanggal 3 November 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689873;
 2. Pada tanggal 7 November 2011 sebesar Rp200.000.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689875;
 3. Pada tanggal 8 November 2011 sebesar Rp544.500.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689874;

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Nuryadin Nasution membayarkan kepada PT Pantja Simpati sejumlah Rp160.102.250,00 untuk pencetakan kartu pemilih sejumlah 2.212.659 lembar;
- Bahwa sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Nuryadin Nasution dan kemudian telah disetujui oleh Syahrudin Nasution (selaku Direktur CV Raja Garuda Mas) telah diserahkan sejumlah uang kepada :
 - Pak Erik Rp 135.000.000,00;
 - Pak Erik Rp 287.000.000,00;
 - Pak Erik Rp 106.300.000,00;
 - Panitia Rp 176.000.000,00;
 - Langit I Rp 121.300.000,00;
 - Langit II Rp 191.000.000,00;
 - Dede Rp 40.000.000,00;
 - Pemeriksa I Rp 20.000.000,00;
 - Pemeriksa II Rp 8.000.000,00;
 - Ibu Tita Rp 62.300.000,00;
 - Ibu Tita Rp 40.000.000,00;
 - Rp1.187.000.000,00;
 - Fee bendera Rp 150.000.000,00;
 - Rp1.337.000.000,00;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pencetakan surat suara dan kartu pemilih, Terdakwa yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain menyusun HPS, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa dan mengendalikan kontrak dengan sengaja telah menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK dengan cara tidak membuat HPS dengan benar dan menunjuk pemenang lelang pekerjaan pencetakan surat suara dan pekerjaan pencetakan kartu pemilih padahal proses lelangnya dilakukan dengan tidak benar dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 sebagai ucapan terima kasih dari Tubagus Imat Sulaiman, ZA dan Nuryadin Nasution atas diberikannya pekerjaan Pengadaan Surat Suara dan Kartu Pemilih yang uang tersebut diberikan di daerah Serang di dalam mobil Tubagus Imat Sulaiman, ZA.;
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si bersama-sama dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M dan Nuryadin Nasution tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.678.521.189,00 atau sekitar jumlah itu sesuai hasil audit Penghitungan

Hal. 56 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Banten pada KPU Provinsi Banten T.A 2011, Nomor LAP-56/PW30/5/2014 Tanggal 20 Februari 2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Mei tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2011, bertempat suatu tempat yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti di Kota Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011, Gubernur Provinsi Banten mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 466/Kep.300-Huk/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp132.500.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten (KPU) kode rekening Nomor 1.19.05.5.1.4.01.01 (belanja hibah kepada pemerintah pusat) untuk pembiayaan 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu :
 - Anggaran untuk honorarium dan uang lembur sebesar Rp68.451.786.000,00;
 - Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp64.048.214.000,00;

Hal. 57 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp64.048.214.000,00 dipergunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa, khusus untuk KPU Provinsi Banten sebesar Rp10.773.205.600,00 yang terdiri antara lain kegiatan :
 1. Pengadaan Cetak Surat Suara sebesar Rp4.539.822.000,00;
 2. Pengadaan Cetak Kartu Pemilih Rp3.654.368.500,00;
- Bahwa sehubungan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Banten tersebut Tubagus Imat Sulaiman, ZA mencari informasi mengenai pengadaan surat suara dan kartu pemilih dan berdasarkan informasi yang diperoleh Tubagus Imat Sulaiman, ZA untuk pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih Kualifikasi Perusahaannya harus Perusahaan SIUP Besar (tidak sesuai dengan Kualifikasi Perusahaan milik Tubagus Imat Sulaiman, ZA yaitu CV Bisma Akso), sehingga Tubagus Imat Sulaiman, ZA kemudian mencari rekanan untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dalam proses Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- Bahwa kemudian dalam rangka proses pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh KPU Banten tersebut, Tubagus Imat Sulaiman, ZA menghubungi Nuryadin Nasution selaku Wakil Direktur Raja Garuda Mas (CV RGM) sebagai rekanan untuk mendanai kegiatan Proyek Pengadaan KPU Banten. Selanjutnya setelah bertemu Nuryadin Nasution lalu Tubagus Imat Sulaiman, ZA dengan Nuryadin Nasution, bersepakat untuk membagi tugas dimana Tubagus Imat Sulaiman, ZA bertugas mencari perusahaan yang akan dipakai/dipinjam dalam pengadaan lelang di KPU Provinsi Banten untuk pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih sedangkan Nuryadin Nasution sebagai penyandang dana;
- Bahwa dalam mempersiapkan perusahaan yang akan dipakai untuk mengikuti lelang :
 - Tubagus Imat Sulaiman, ZA meminta Hanafi Nasution untuk mencari perusahaan yang dapat dipakai untuk mengikuti lelang selanjutnya Hanafi Nasution menghubungi Robert Sinaga Direktur CV Tarsar Jaya, dengan kesepakatan fee peminjaman perusahaan sebesar 5%, Robert Sinaga setuju untuk meminjamkan perusahaannya;
 - Tubagus Imat Sulaiman, ZA bersama dengan Nuryadin Nasution menghubungi Adang Kartana Kusdalis, General Manager PT Pantja Simpati untuk meminjam PT Pantja Simpati;

Hal. 58 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Tubagus Imat Sulaiman, ZA memerintah Hanafi Nasution untuk membuat dokumen penawaran CV Tarsar Jaya, PT Pantja Simpati, dan PT Trijamrud Nusantara Putra, milik Nuryadin Nasution, untuk diikutsertakan dalam pengadaan/lelang pencetakan surat suara dan kartu pemilih;
- Bahwa sebelum proses lelang surat suara dan kartu pemilih dilaksanakan, Tubagus Imat Sulaiman, ZA menemui Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku Sekretaris KPU Provinsi Banten di kantornya sekitar bulan Januari 2011, untuk menanyakan kapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011 dilaksanakan dan pada saat itu Dr. Erik Syehabudin, M.M memberitahukan kepada Tubagus Imat Sulaiman, ZA bahwa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 sekitar bulan November 2011;
- Bahwa kemudian Tubagus Imat Sulaiman, ZA beberapa kali menemui Dr. Erik Syehabudin, M.M, dengan tujuan untuk melobi atau mengkomunikasikan 3 (tiga) Penawaran dari PT Pantja Simpati, PT Tri Jamrud Nusantara Putra dan CV Tarsar Jaya kepada Dr. Erik Syehabudin, M.M selaku Pengguna Anggaran di KPU Provinsi Banten. Dan pada saat bertemu dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M. Tubagus Imat Sulaiman, ZA sempat mengatakan “Jika Bapak berkenan saya berharap besar untuk mendapatkan kegiatan pengadaan di KPU dan dijawab Dr. Erik Syehabudin, M.M, “Insya Allah” dan untuk mengkomunikasikan hal tersebut Tubagus Imat Sulaiman, ZA beberapa kali bertemu dengan Dr. Erik Syehabudin, M.M di kantor maupun di sebuah rumah makan Kota Tangerang;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 dibentuk Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten tahun 2011 sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 06/KPTS/KPU-Prov-015/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 yaitu :
 1. Ketua : Luki Saptaji, Sp., M.Si;

Hal. 59 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sekretaris : Aziz, S.H., M.M;
3. Anggota yaitu : Roni Andrian, S.T, Ibramsyah, A.md, Danang Arief S. ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 016/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan susunan:
 1. Ketua : Tatik, S.Pd., M.M;
 2. Sekretaris : Agus Mukti Rahayu, S.Pd;
 3. Anggota yaitu : Ismail, S.H, Hendro Sulistyo, S.Sos, Hidayat;
- Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 015/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten tahun 2011 dan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 035/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan SK Nomor 015/KPTS/KPU-Provinsi-015/IV/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011, diangkat Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Hal. 60 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa tim tersebut dibentuk untuk melakukan pelelangan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa yaitu pencetakan surat suara dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp4.629.094.200,00 dan pengadaan pencetakan Kartu Pemilih dengan nilai pagu Anggaran sebesar Rp2.980.983.200,00 (kode rekening 1.19.05.5.1.4.01.01) yang berhubungan dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan KPU Provinsi Banten;
- Bahwa sekira bulan Juli 2011 sebelum proses pengadaan barang dan jasa KPU Provinsi Banten, pada saat ketua panitia serta anggota panitia sedang berkumpul di ruangan sekretaris KPU yang dihadiri juga Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK, Dr. Erik Syehabudin, M.M memerintah-kan serta memberikan pengarahannya kepada Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK dan ketua panitia serta anggota panitia agar pengadaan barang pengadaan surat suara dan kartu pemilih diarahkan untuk memenangkan oleh PT Pantja Simpati dan CV Tarsar Jaya;
- Bahwa proses pelaksanaan pengadaan pencetakan surat suara dan kartu pemilih diawali dengan pengumuman lelang pada tanggal 05 Agustus 2011 hingga penetapan pemenang lelang pencetakan surat suara dan kartu pemilih tanggal 19 September 2011;
- Bahwa pada saat proses pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran untuk pengadaan pencetakan surat suara dan pencetakan kartu pemilih, Panitia Pengadaan Barang Jasa dengan sengaja telah menggugurkan peserta lelang dengan alasan yang dicari-cari hal ini disebabkan karena Panitia Pengadaan Barang Jasa pada sekitar bulan Juli 2011 sebelum dilaksanakan lelang telah mendapat arahan dari Dr. Erik Syehabuddin, M.M selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk memenangkan CV Tarsar Jaya untuk pencetakan surat suara dan PT Pantja Simpati untuk pencetakan kartu pemilih, namun arahan KPA tersebut tidak serta merta diikuti oleh Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang sehingga dalam pelaksanaan evaluasi sempat terjadi kebuntuan (*dead lock*) antara Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa dengan Anggota Panitia Pengadaan Barang Jasa karena hasil evaluasi Sekretaris dan Anggota Panitia menyimpulkan PT Mecosuprint Grafia yang layak dan memenuhi syarat untuk pengadaan pencetakan surat suara dan

Hal. 61 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



PT Betawimas untuk pengadaan pencetakan kartu pemilih, dan pada saat itu hadir Hanafi Nasution yang langsung ikut melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta lelang yaitu :

- Untuk pencetakan surat suara dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Mecosuprin Grafia dan Hanafi Nasution menyampaikan data bahwa dalam dokumen penawaran terdapat "Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 27 Juni 2011 berlaku 5 tahun sekali tertulis 2 Juli 2016 seharusnya 27 Juni 2016, SIUP ditetapkan tanggal 2 Mei 2016 tertulis di dokumen pendaftaran 4 Oktober 2011 hal ini tidak sesuai dengan point 2 Evaluasi kualifikasi memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; tidak dilengkapi ijazah sebagai bukti memiliki tenaga ahli desain grafis sesuai persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, hal ini tidak sesuai dengan point 8 Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian serta memenuhi persyaratan sebagaimana dokumen pengadaan, data peralatan perusahaan tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas, hal ini tidak sesuai dengan 10 Memiliki fasilitas peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan jasa lainnya ini", dengan adanya data tersebut PT Mecosuprin Grafia digugurkan, padahal sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Mecosuprin Grafia data tersebut sudah lengkap dan tidak dapat dijadikan alasan untuk dapat menggugurkan;
- Untuk pencetakan kartu pemilih dilakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Betawimas Cemerlang dan Hanafi Nasution menyampaikan data bahwa PT Betawimas Cemerlang melampirkan contoh cetakan kartu pemilih tetapi tidak dilaminating, alasan tersebut dipakai oleh Panitia sebagai alasan menggugurkan peserta PT Betawimas Cemerlang, padahal PT Betawimas Cemerlang dalam contoh dokumen yang dilampirkan sudah menyampaikan sesuai dengan spesifikasi yaitu contoh dokumen yang sudah dilaminating, PT Swadarma Eragraf Indo Sarana, gugur karena contoh cetakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan, Panitia tidak menjelaskan ketentuan mana dalam dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan contoh cetakan yang diajukan oleh PT Swadarma Eragraf Indo Sarana;
- Bahwa Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK dalam menunjuk penyedia barang/jasa melalui Surat Nomor 900/01-25/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 tanggal 19 September 2011 yang ditujukan kepada pemenang urutan pertama CV Tarsar Jaya mengetahui bahwa CV Tarsar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tidak memenuhi syarat teknis yaitu memiliki 2 unit mesin cetak 4 warna, dan seharusnya Terdakwa selaku PPK tidak menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa akan tetapi Terdakwa tetap menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa bahkan untuk memenuhi syarat tersebut dibuat kerja sama Operasi (KSO) antara CV Tarsar Jaya dengan PT Wangsa Jatra Lestari pada tanggal 28 September 2011 dan perjanjian KSO tersebut dibuat tertanggal 15 Agustus 2011;

- Bahwa dalam pengadaan pencetakan kartu pemilih Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, selaku PPK melalui surat tanggal 19 September 2011 membuat penunjukan penyedia jasa Nomor 900/05-25/SPPJ/PPK/Peng/KPU/2011 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Kartu Pemilih yang ditujukan kepada pemenang urutan pertama yaitu PT Pantja Simpati, padahal Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si selaku PPK mengetahui bahwa proses lelang dilaksanakan tidak benar dan seharusnya Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa akan tetapi Terdakwa tetap menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan pencetakan surat suara sebesar Rp3.516.683.000,00 dicairkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan cara "transfer" ke rekening CV Tarsar Jaya Nomor 0015249145001 pada Bank BJB pada tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp3.149.029.777,00 setelah dipotong PPn (10%) sebesar Rp319.698.455,00 dan PPh (5%) sebesar Rp47.954.768,00;
- Setelah pembayaran masuk ke rekening CV Tarsar Jaya pada tanggal 27 Oktober 2011 langsung ditransfer kembali ke rekening PT Raja Garuda Mas milik Nuryadin Nasution sejumlah Rp3.149.029.777,00 sedangkan CV Tarsar Jaya memperoleh fee dari Nuryadin Nasution sebesar Rp150.000.000,00 dan pembayaran pekerjaan pencetakan surat suara yang dilakukan oleh PT Wangsa Jatra Lestari, dibayar oleh Nuryadin Nasution dengan cara transfer ke rekening PT Wangsa Jatra Lestari di Bank Mandiri Kantor Cabang Solo Sriwedari Nomor Rekening 138-00-1502623-5 sebanyak 2 kali, yang pertama sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 07 November 2011, kemudian yang kedua sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2011;
- Bahwa pembayaran untuk pencetakan kartu pemilih dilaksanakan dengan cara ditransfer kepada PT Pantja Simpati dengan Nomor Rekening 0015252561001 sebesar Rp1.932.194.805,00 transfer tersebut dilakukan

Hal. 63 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 2 November 2011. Pembayaran kepada PT Pantja Simpati setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp196.161.909,00 (10%) dan PPH sebesar Rp29.424.286,00 (2%). Pembayaran pajak tersebut langsung disetorkan pada tanggal 2 November 2011 melalui Kantor Pos Serang;

- Bahwa setelah pembayaran pencetakan kartu pemilih diterima oleh PT Pantja Simpati melalui rekening PT Pantja Simpati di Bank BJB Cabang Serang, dilakukan penarikan sejumlah uang oleh Nuryadin Nasution yaitu :

1. Pada tanggal 3 November 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689873;
2. Pada tanggal 7 November 2011 sebesar Rp200.000.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689875;
3. Pada tanggal 8 November 2011 sebesar Rp544.500.000,00 ditarik dengan Cek Nomor CAA 689874;

- Selanjutnya Nuryadin Nasution membayarkan kepada PT Pantja Simpati sejumlah Rp160.102.250,00 untuk pencetakan kartu pemilih sejumlah 2.212.659 lembar;

- Bahwa sesuai dengan catatan yang dibuat oleh Nuryadin Nasution dan kemudian telah disetujui oleh Syahrudin Nasution (selaku direktur CV Raja Garuda Mas) telah diserahkan sejumlah uang kepada :

• Pak Erik	Rp 135.000.000,00;
• Pak Erik	Rp 287.000.000,00;
• Pak Erik	Rp 106.300.000,00;
• Panitia	Rp 176.000.000,00;
• Langit I	Rp 121.300.000,00;
• Langit II	Rp 191.000.000,00;
• Dede	Rp 40.000.000,00;
• Pemeriksa I	Rp 20.000.000,00;
• Pemeriksa II	Rp 8.000.000,00;
• Ibu Tita	Rp 62.300.000,00;
• Ibu Tita	Rp 40.000.000,00;
	Rp1.187.000.000,00;
• Fee bendera	Rp 150.000.000,00;
	Rp1.337.000.000,00;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pencetakan surat suara dan kartu pemilih tersebut, Tubagus Imat Sulaiman, ZA dan Nuryadin Nasution memberikan uang kepada Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan



M.Si sebagai ucapan terima kasih telah mendapatkan pekerjaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih, dan pemberian uang kepada Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan M.Si. dilakukan di daerah Serang di dalam mobil Tubagus Imat Sulaiman, ZA. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 September 2014 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : bukti surat dan uang sebesar Rp1.463.600.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Nuryadin Nasution;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg tanggal 09 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Barang Bukti :

No
Urut
1

Jenis barang bukti

2

- 2 1 (satu) lembar print out Rekening Koran Giro (Current Account Statement) Nomor Rekening 138-00-1502623-5 atas nama PT Wangsa Jatra Lestari Bank Mandiri Kantor Cabang Solo Sriwedari;
- 3 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI. Direktur Jendral Pajak PT Pantja Simpati untuk PPH pengadaan percetakan Kartu Pemilih Pilgub Banten tahun 2011 lembar 5, NPWP 01 205 723 7 451 000 berikut Bukti Penerimaan Negara;
- 4 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI. Direktur Jendral Pajak PT Pantja Simpati untuk PPH pengadaan percetakan Kartu Pemilih Pilgub Banten tahun 2011 lembar 5, NPWP 01 205 723 7 451 000 berikut Bukti Penerimaan Negara;
- 5 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI. Direktur Jendral Pajak CV Tarsar Jaya untuk PPN pengadaan pencetakan Surat Suara lembar 1, NPWP 01.370 139 6 009000 tahun 2011 berikut Bukti Penerimaan Negara;

Hal. 66 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Departemen Keuangan RI. Direktur Jendral Pajak CV Tarsar Jaya untuk PPH 22 pengadaan pencetakan Surat Suara lembar 1, NPWP 01.370 139 6 009000 tahun 2011 berikut Bukti Penerimaan Negara;
- 7 1 (satu) lembar Akumulasi Harga Kartu Pemilih tanggal 10 November 2011;
- 8 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Dirjend Pajak a.n. PT Pantja Simpati tahun pajak 2011;
- 9 1 (satu) lembar Inter Office Memorandum PT. Panjta Simpati tanggal 19 Oktober 2011;
- 10 1 (satu) lembar Order KPU Banten Oktober 2011 Kartu Pemilih;
- 11 1 (satu) lembar Kalkulasi Kartu Suara tanggal 06/10/2011 sejumlah 7.452.458 eks;
- 12 1 (satu) lembar Kalkulasi Kartu Suara tanggal 06/10/2011 sejumlah 1.800.000 eks;
- 13 1 (satu) lembar Pemesanan Kartu Suara (SO) KPU Provinsi Banten harga total Rp2.875.694.561,24,00;
- 14 2 (dua) lembar fotokopi print out Rekening Koran Giro (Current Account Statement) dari Bank Mandiri KC.Jkt Kyai Tapa Nomor Rekening: 117-00-0005633-3 atas nama PT Pantja Simpati Jl. Raya Serang KM 11 Cikupa Tangerang;
- 15 1 (satu) lembar fotokopi Spacimen Nomor CIF 005180 dari Bank Jabar Banten Kantor Cabang Serang;
- 16 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Cek Nomor CAA 689873 tanggal 3 November 2011 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) oleh Nuryadi Nasution;
- 17 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Cek Nomor CAA 689874 tanggal 7 November 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Nuryadin Nasution;
- 18 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Cek Nomor CAA 689875 tanggal 8 November 2011 sebesar Rp544.500.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh Nuryadin Nasution;
- 19 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer bilyet giro Nomor II 590032 tanggal 4 November 2011 dari PT.Pantja Simpati ke Rekening CV Raja Garuda Mas dengan Nomor rekening 1160004228087 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 67 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) lembar fotokopi Mutasi Rekening dari Bank Jabar Banten Cabang Serang Nomor rekening 0015252561001 tanggal data 2011-01-01 s/d 2013-11-27, tanggal cetak 11/27/2013 dicetak oleh : G199-Heni Rahmayani;
- 21 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan cek sebesar Rp123.900.000,00 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), tanggal 25 Agustus 2011;
- 22 Adendum Surat Perjanjian Nomor 900/05-25/AMD-KPPJ/KPU/2011 Tanggal 6 Oktober 2011 atas Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Nomor 900/05-25/KKPJ/KPU 2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- 23 Nota Dinas Nomor 900/05-25/PPST/PPK/KPU/2011 Tanggal 8 Oktober 2011 Perihal Pemeriksa dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;
- 24 Surat Perintah Kerja Nomor 900/05-25/SPT/KPU/2011 tanggal 8 Oktober 2011;
- 25 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP) Nomor 900/05-25/BASTHP/KPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 beserta lampirannya;
- 26 Nota Dinas Nomor 900/05-25/ LAP/PPHP/KPU/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan dari Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten kepada Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- 27 Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 900/05-25/BASTB/KPU/2011 tanggal 17 Oktober 2011 beserta lampirannya;
- 28 Nota Dinas Nomor 900/05-25/INST/KPU/2011 Tanggal Oktober 2011 Perihal Hasil Pelaksanaan Pekerjaan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kasubag Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Penyimpan Barang pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten;

Hal. 68 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Nota Dinas Nomor 900/05-25LHP/PPK.Peng/KPU/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan dari Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- 30 Surat dari PT Pantja Simpati Nomor 021/PP-PT.PS/X/2011 Tanggal 8 Oktober 2011 Perihal Permohonan Pemeriksaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Cq. Kepala Bagian Keuangan, umum dan logistik;
- 31 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Penerbitan Buku Cek Nomor 01/Per.Cek-PS/VII/2011 Tanggal 25 Agustus 2011 dari PT Pantja Simpati kepada Pimpinan Bank Bank Jabar Banten Cabang Serang;
- 32 1 (satu) eksemplar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Non Perorangan atas nama PT Pantja Simpati Nomor 005180/001525261001 di Bank Jabar Banten Cabang Serang tanggal 12 Agustus 2011;
- 33 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Non Perorangan;
- 34 2 (dua) lembar fotokopi Syarat-syarat Umum Pembukaan rekening korang pada Bank Jabar Banten;
- 35 1 (satu) eksemplar fotokopi Permohonan Penerbitan Garansi Bank Pelaksana Nomor 01/PS-JamPel/IX/2011 tanggal 21 September 2011 dari PT Pantja Simpati ke Bank Jabar Banten Cabang Serang;
- 36 - 1 (satu) lembar asli Nota Dinas KPU Provinsi Banten Nomor 56/ND-Keu/APBD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Penandatanganan Cek sebesar Rp3.642.103.600,00 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran DR. Erik Syehabudin dan Bendahara Dede Kusmana;
- 1 (satu) lembar asli Nota Dinas KPU Provinsi Banten Nomor 58/ND-Keu/APBD/XI/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Permohonan Penandatanganan Cek;
- 37 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 (Asli);
- 38 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang (Asli);

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/21/SPMK/KPU/IV/2010 tanggal 1 April 2010;
- 40 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 021/SS/SET.KPU-PDG/IX/2010 tanggal 2 September 2010;
- 41 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan barang atas pemasok Surat Suara (pelelangan ulang) Nomor 027/61/BAST/PPK/KPU/2010 tanggal 13 April 2010;
- 42 1 (satu) lembar contoh ukuran Surat Suara Kota Cilegon (ukuran 23 x 45 cm);
- 43 1 (satu) lembar Tanda terima Pengiriman Surat Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kota Cilegon sebanyak 271.986 lembar;
- 44 1 (satu) lembar Berita acara Penerimaan Barang KPU Kota Cilegon sebanyak 271.986 lembar tanggal 12 Oktober 2011;
- 45 1 (satu) lembar Tanda terima Pengiriman Surat Suara dari CV Tarsar Jaya KPU Kabupaten Serang sebanyak 750.000 lembar tanggal 08 Oktober 2011;
- 46 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang KPU Kabupaten Serang sebanyak 750.000 lembar tanggal 8 Oktober 2011;
- 47 1 (satu) lembar Tanda terima Pengiriman Kartu Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kabupaten Serang sebanyak 297.665 lembar tanggal 09 Oktober 2011;
- 48 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang KPU Kabupaten Serang sebanyak 297.665 lembar tanggal 09 Oktober 2011;
- 49 1 (satu) lembar Tanda terima Pengiriman Surat Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU kabupaten Tangerang sebanyak 1.923.953 lembar tanggal 10 Oktober 2011;
- 50 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang KPU Kabupaten Tangerang sebanyak 1.923.953 lembar tanggal 10 Oktober 2011;
- 51 1 (satu) lembar Tanda terima Pengiriman Surat Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kota Tangerang Selatan sebanyak 766.528 lembar tanggal 12 Oktober 2011;
- 52 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang KPU Kota Tangerang Selatan sebanyak 766.528 lembar tanggal 12 Oktober 2011;
- 53 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Surat Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kota Tangerang sebanyak 750.000 lembar;
- 54 1 (satu) lembar Tanda terima Pengiriman Surat Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kota Tangerang sebanyak 373.446 lembar;

Hal. 70 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Penerima Logistik sementara KPU Kota Tangerang sebanyak 1.123.446 lembar tanggal 11 Oktober 2011;
- 56 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang sementara KPU Kota Tangerang sebanyak 22.500 lembar tanggal 12 Oktober 2011;
- 57 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman kartu Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kota Serang sebanyak 409.286 lembar tanggal 09 Oktober 2011;
- 58 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang sementara KPU Kota Serang sebanyak 409.286 lembar tanggal 09 Oktober 2011;
- 59 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman kartu Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 839.833 lembar tanggal 08 Oktober 2011;
- 60 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Sementara KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 839.833 lembar tanggal 08 Oktober 2011;
- 61 1 (satu) lembar Tanda Terima Pengiriman Kartu Suara dari CV Tarsar Jaya pada KPU Kabupaten Lebak sebanyak 891.356 lembar tanggal 09 Oktober 2011;
- 62 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang KPU Kabupaten Lebak sebanyak 891.356 lembar tanggal 09 Oktober 2011;
- 63 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari Iman Perwira B Ketua KPU Tangerang Selatan bulan Oktober tahun 2011;
- 64 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari C.R.Nuridin, S.Sos, M.Si Anggota KPU Kabupaten Lebak tanggal 21 Oktober tahun 2011;
- 65 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari Budi Prakoso Ketua KPU Kabupaten Pandeglang tanggal 21 Oktober tahun 2011;
- 66 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari Mahfudin Staf Logistik KPU Kota Serang tanggal 21 Oktober tahun 2011;
- 67 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari Mulyadi pelaksana KPU Kota Tangerang tanggal 17 Oktober tahun 2011;
- 68 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari Rendi Iswanto Pelaksana KPU Kota Cilegon tanggal 12 Oktober tahun 2011;

Hal. 71 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Surat Suara dari Didi Munadi Pelaksana KPU Kabupaten Tangerang bulan Oktober tahun 2011;
- 70 Copy Mutasi Rekening Bank BJB Kantor Cabang Cilegon atas nama Tarsar Jaya CV, Nomor Rekening 0015249145001 tertanggal 2011-01-01 s/d 2011-12-31;
- 71 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Kode dan Nomer Seri Faktur 010-001.11.00002145/CP41111004 atas nama Raja Garuda Mas, CV senilai Rp87.727.272,73 tanggal 7 November 2011;
- 72 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Nomor 900/01-25/KKPJ /KPU/2011 tanggal 22 Juni 2011 senilai Rp533.234.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pekerjaan pengadaan sticker tanda bukti pemuktahiran data pemilih untuk kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- 73 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja Nomor 900/29/SPK/Sesprov-015/2011 tanggal 6 Oktober 2011 senilai Rp99.440.000,00 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan segel pada kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;
- 74 2 (dua) lembar asli Kartu Pemilih Pilgub Banten Tahun 2011;
- 75 5 (lima) lembar asli Surat Suara Tahun 2011;
- 76 1 (satu) buah formulir aplikasi setoran asli transaksi Bank Mandiri tanggal 1 bulan November 2011 dari Nuryadin Nasution kepada PT Pantja Simpati sebesar Rp965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 77 1 (satu) lembar segel asli Pilgub Banten Tahun 2011;
- 78 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672072202060002 atas nama Nuryadin Nasution Tahun 2009;
- 79 1 (satu) bundel fotokopi Company Profile CV Raja Garuda Mas;
- 80 2 (dua) lembar tulisan tangan Nuryadin mengenai Surat Suara dan Kartu Pemilih;
- 81 1 (satu) formulir konfirmasi Transaksi Bank Danamon tanggal 8 Juli 2011 dari Nuryadin Nasution terhadap Tb. Imat Sulaiman ZA sebesar Rp206.900.000,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 82 2 (dua) lembar tulisan tangan Nuryadin tentang Fee Surat Suara;

Hal. 72 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 2 (dua) lembar fotokopi Perincian Fee Pekerjaan Cetak "Kartu Pemilih" KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 November 2011 sebesar Rp900.199.870,00 (sembilan ratus juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- 84 1 (satu) lembar fotokopi Perincian Pekerjaan cetak "Surat Suara" KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp1.352.660.493,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- 85 1 (satu) rangkap fotokopi fax Surat Pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Banten tanggal kosong bulan Pebruari 2012 perihal Adanya Penyelewengan, Mark up pada KPU Provinsi Banten;
- 86 1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan CV. Rifai Sejati untuk barang : Kertas Segel;
- 87 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor009/SK-RGM/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 atas nama pemberi kuasa Drs.H. Syahrudin Nasution kepada penerima kuasa Nuryadin Nasution;
- 88 1 (satu) bundel asli rekening koran CV Raja Garuda Mas pada Bank Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2011;
- 89 1 (satu) bundel asli rekening koran CV Raja Garuda Mas pada Bank Mandiri periode Januari sampai dengan Desember 2012;
- 90 1 (satu) bundel Surat Persetujuan garansi Bank Penawaran Nomor 247/GB.PN-100/BJB-CLG/2011 tanggal 8 Juni 2011 untuk pekerjaan pengadaan Stiker Tanda Bukti Pemutahiran Data Pemilih pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011;
- 91 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2011 untuk cetak rekening koran dan cek saldo rekening pada Nomor Rekening 028-001.0054433 atas nama CV Raja Garuda Mas di Bank Jabar Banten dari pemberi kuasa Drs. H. Syahrudin Nasution kepada penerima kuasa Humairoh;
- 92 1 (satu) bundel asli Rekening Koran CV Raja Garuda Mas pada Bank Jabar Banten periode Januari sampai dengan Desember 2011;
- 93 1 (satu) bundel asli slip setoran dan Rekening Koran CV Raja Garuda Mas pada Bank Danamon periode Januari sampai dengan Desember 2011;
- 94 1 (satu) bundel asli slip setoran dan Rekening Koran CV Raja Garuda Mas pada Bank Danamon periode Januari sampai dengan Desember 2012;

Hal. 73 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 1 (satu) bundel asli Daftar Proyek Imat per tanggal 17 April 2012 dan lampirannya;
- 96 1 (satu) lembar Kalkulasi Surat Suara Pilgub Banten 2011 PT Wangsa Jatra Lestari;
- 114 1 (satu) buah fotokopi Buku Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 601/PL10/S11 tanggal 21 September 2011 dari Bank BJB kantor Cabang Serang;
- 115 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 047/Kpts/KPU-Provinsi-015/Tahun 2011 tanggal 16 Agustus;
- 116 2 (dua) lembar Surat Pengantar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011 Sumber Dana Hibah APBD Provinsi Banten TA 2011 pada KPU Provinsi Banten Nomor 120/sesProp KPU.Btn-015/V/2011 tanggal 13 Mei 2011;
- 117 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Nomor 900/05-24/KKPJ/KPU/2011;
- 118 1 (satu) eksemplar rekap Kontrak Pelaksanaan Anggaran Hibah APBD 2011 KPU Provinsi Banten;
- 119 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tempat Pemungutan Suara;
- 120 1 (satu) eksemplar Paket Kebutuhan Logistik Pemilukada Provinsi Banten Tahun 2011;
- 121 1 (satu) eksemplar fotokopi Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 122 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Hasil Pelelangan Umum;
- 123 1 (satu) map tanda terima dokumen Pengadaan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- 124 5 (lima) lembar Kegiatan Anggaran 076 TA 2012 Satuan Kerja KPU Provinsi Banten;
- 125 6 (enam) lembar Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 sebagai Perubahan PER-66/PB /2005 No: S-0710/WPb.11/ KP.0121 /2011 tanggal 4 Maret 2011;
- 126 1 (satu) eksemplar Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127 1 (satu) eksemplar fotokopi petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 823/KEP.229-BKD/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dari Sekretariat Daerah Pemprov Banten;
- 128 1 (satu) eksemplar fotokopi Kegiatan Anggaran 076 TA 2012 yang diblokir;
- 129 1 (satu) buah map asli perihal Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan KPU Provinsi Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada KPU Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 466/ 117-Huk/2011 dan Nomor 080/ KPU Provinsi -015/III/2011 dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- 130 1 (satu) eksemplar fotokopi Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA 2011 tanggal 24 Desember 2010;
- 131 1 (satu) eksemplar Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten Nomor 05/Kpts/KPU-Provinsi-015/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan System Akuntansi Instansi Satuan Kerja KPU Provinsi Banten TA 2012 tanggal 4 Januari 2012;
- 132 1 (satu) eksemplar fotokopi Adendum Surat Perjanjian Nomor 900/05-25/AMD-KKPJ/KPU/2011 tanggal 06 Oktober 2011 atas Surat Perjanjian (kontrak kerja pengadaan barang) Nomor 900/05-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 133 1 (satu) buah buku fotokopi Rekaman Dokumen Penawaran Harga, Administrasi, Kualifikasi dan Teknis dari CV Raja Garuda Mas;
- 134 1 (satu) eksemplar fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POKI) Tahap II KPU Provinsi Banten Bagian Anggaran 069 tanggal 5 November 2008;
- 135 4 (empat) lembar fotokopi Analisa Pagu Anggaran;
- 136 1 (satu) buah buku dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPU Provinsi Banten Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur belanja KPU Provinsi Banten TA 2011 (secretariat-PER POKJA);
- 137 1 (satu) bundel Penyusunan Anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 dari KPU Provinsi Banten;
- 138 1 (satu) buah buku rekaman Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara Nomor 053/AKS/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dari PT Aridas Karya Sastra;
- 139 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Kartu Pemilih kepada Agus CV Tarsar Jaya;

Hal. 75 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Pencetakan Surat Suara kepada Yanto CV. Pantja Simpati tanggal 9 Agustus 2011;
- 141 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Agus CV Tarsar Jaya tanggal 12 Agustus 2011;
- 142 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Ade Syafrudin PT Kelapa Cawang Lima;
- 143 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Komarudin PT Balebat Dedikasi Pri tanggal 12 Agustus 2011;
- 144 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Erwin Digdo Pebrianto PT Masscom Grafi tanggal 11 Agustus 2011;
- 145 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Murdaningsih PT Macanan Jaya Cemerlang tanggal 11 Agustus 2011;
- 146 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Wilfianti PT Pura Barutama tanggal 10 Agustus 2011;
- 147 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Sri Widiанти PT Karsa Wira Utama tanggal 10 Agustus 2011;
- 148 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Deni MR PT Temprina Media Grafika tanggal 10 Agustus 2011;
- 149 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Hj. Titin S tanggal 10 Agustus 2011;
- 150 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Yuke CV. Khubashi tanggal 10 Agustus 2011;
- 151 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Hj. Tinne CV. Bina Pertiwi tanggal 10 Agustus 2011;
- 152 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada PT Tri Jamrud PN tanggal 8 September 2011;
- 153 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Tambirawa PT Swadarma E.S tanggal 9 Agustus 2011;

Hal. 76 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Yadin PT Tri Jamrud PN tanggal 8 September 2011;
- 155 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Yahya PT Danis Mutiara Jaya tanggal 9 Agustus 2011;
- 156 1 (satu) lembar tanda terima dokumen Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara kepada Yahya Danis Karya tanggal 9 Agustus 2011;
- 157 1 (satu) bundel CV Tarsar Jaya dokumen Penawaran Harga, Administrasi, Kualifikasi dan Teknis;
- 158 1 (satu) bundel rekaman dokumen Penawaran Harga, Administrasi, Kualifikasi dan Teknis PT Pantja Simpati;
- 159 1 (satu) bundel rekaman dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Percetakan Surat Suara Pilgub dan Wagub Banten Tahun 2011 PT Macananjaya Cemerlang;
- 160 1 (satu) bundel rekaman dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara pada KPU Induk Koperasi Kepolisian Negara R.I;
- 161 Berita Acara Penerimaan Logistik Sementara Nomor 027/13Set-KPU/10/ 2011 tanggal 11 Oktober 2011 dari Hanafi CV Tarsar Jaya kepada Fahmi Kamal, A.Md;
- 162 1 (satu) Buku Surat Perjanjian (kontrak kerja pengadaan jasa lainnya) Nomor 900/01-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 22 Juni 2011 antara Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV Raja Garuda Mas selaku Penyedia Jasa;
- 163 1 (satu) buku dokumen Penawaran Harga Administrasi, Kualifikasi dan Teknis (PT Trijamrud Nusantara Putra) Pekerjaan Pengadaan Jasa pencetakan Surat Suara;
- 164 1 (satu) buku dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara PT Mecosuprin Grafia (Security Printing & Smart Card);
- 165 1 (satu) buku dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Pencetakan Surat Suara CV MUTIARA GRAFIKA;
- 166 1 (satu) buku Adendum Surat Perjanjian Nomor 900/02-25/AMD/KKPJ/KPU/2011 tanggal 03 Oktober 2011 atas Surat Perjanjian (kontrak kerja pengadaan barang) Nomor 900/0225/AMD/KKPJ/KPU/2011 tanggal 01 Oktober 2011 antara Kabag Keuangan Umum dan Logistik KPU

Hal. 77 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV TARSAR JAYA selaku penyedia barang;

167 1 (satu) buku Garansi Bank Pelaksanaan Nomor 601/PL10/S11 PT PANTJA SIMPATI;

168 1 (satu) buku Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 (Laporan Kegiatan);

169 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

170 1 (satu) buku Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Barang) Nomor 900/01-25/KKPJ/KPU/2011 tanggal 22 Juni 2011 antara Kabag Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Banten selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV RAJA GARUDA MAS selaku penyedia barang;

171 1 (satu) buku Kumpulan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten Tahun Anggaran 2001 (Kabupaten/Kota);

172 1 (satu) buku dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011;

173 1 (satu) buku Pertanggungjawaban Keuangan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

174 1 (satu) buku Rincian Anggaran Biaya (RAB) pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

175 1 (satu) buku Rekapitulasi Pencairan (transfer) uang ke KPU Kabupaten/Kota pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

176 1 (satu) buku Pertanggungjawaban Keuangan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011;

177 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPJ dan LPAK) Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2011 (Juli s.d. September Tahun Anggaran 2011);

178 1 (satu) bundel Buku Kas Umum (BKU) Anggaran Hibah APBD Tahun 2011 KPU Provinsi Banten Bulan Juni 2011;

Hal. 78 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 1 (satu) buku Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Belanja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
- 180 1 (satu) bongol Buku Cek Bank BJB Nomor EAA 03 121676 s.d Nomor EAA 03121700 atas nama KPU Provinsi Banten;
- 181 1 (satu) bongol Buku Cek Bank BJB Nomor EAA 02 968576 s.d Nomor EAA 02968600 atas nama KPU Provinsi Banten;
- 182 1 (satu) lembar setoran Deposit Bank BJB dari KPU Provinsi Banten kepada CV Raja Garuda Mas No rekening 0280010054433 tanggal 05-05-2011;
- 183 1 (satu) lembar setoran Deposit Bank BJB dari KPU Provinsi Banten kepada CV.TARSAR JAYA Nomor Rekening 0015249145001 Tanggal 27-10-2011;
- 184 1 (satu) lembar setoran Deposit Bank BJB dari KPU Provinsi Banten kepada PT PANTJA SIMPATI Nomor Rekening 0015252561001 tanggal 02-11-2011;
- 185 1 (satu) set Nota Pencairan Dana tanggal 30 Juni 2011 perihal Pengajuan SPP LS;
- 186 1 (satu) set Nota Dinas Tanggal 01 November 2011 perihal Permohonan Pencairan Biaya Kontrak Pengadaan Jasa Percetakan Kartu Pilih;
- 187 1 (satu) set Nota Dinas Tanggal 25 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Biaya Jasa Percetakan Surat Suara;
- 188 Mutasi rekening dari Sekretaris KPU Nomor Rekening 0010040426001;
- 189 Pertanggungjawaban Keuangan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Juli 2011 s.d Januari 2012 Tahun Anggaran 2011;
- 190 Keputusan Pemilu Nomor 011/KPTS/KPU-Prov-015/2011;
- 191 Surat Perjanjian antara Kabag Keuangan KPU dengan Direktur CV Tarsar Jaya;
- 192 Dokumen Penawaran PT Masscom Graphy Nomor 142/Mg.MKTA/III/ 2011 15 Agustus 2011;
- 193 Dokumen Penawaran PT Macanan Jaya Cemerlang 15 Agustus 2011;
- 194 Dokumen Penawaran PT PURA BARUTAMA 15 Agustus 2011;
- 195 Dokumen Penawaran PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA;
- 196 Dokumen Penawaran PT ARLINDO GRAFIMEDIA

Hal. 79 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197 4 (empat) lembar Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-015/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran 076 Satuan Kerja KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
- 198 4 (empat) lembar Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 016/Kpsts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 Tanggal 29 Maret 2011 tentang Pengangkatan Panitia dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- 199 3 (tiga) lembar Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 013/Kpts/KPU-Prov-015/IV/2011 Tanggal 1 April 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
- 200 6 (enam) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 Tanggal 4 April 2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dana Hibah Uang Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten;
- 201 7 (tujuh) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 Tanggal 4 April 2011 tentang Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011;
- 202 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 074/ST/IX/2011 tanggal 12 September 2011;
- 203 1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas Tanggal 12 September 2011;
- 204 1 (satu) lembar Laporan Hasil Perjalanan Dinas Tanggal 13 September 2011;
- 205 4 (empat) lembar Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-015/III/2011 tanggal 29 Maret tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;

Hal. 80 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206 26 (dua puluh enam) lembar Pedoman Evaluasi Lelang Pengadaan
Jasa Pencetakan Surat Suara;

Serta Barang Bukti Nomor 208 berupa : 1 (satu) lembar Eksaminasi Harga
Cetak Surat Suara Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2011 PT Macanan
Jaya Cemerlang dan barang bukti tunai sebesar Rp1.463. 600.000,00 (satu
miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan
perincian :

1. Nomor Urut 1 : Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);
2. Nomor Urut 97 : Uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah);
3. Nomor Urut 98 : Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Nomor Urut 99 : Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga
puluh juta rupiah);
5. Nomor Urut 100: Uang tunai sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua
puluh lima juta rupiah);
6. Nomor Urut 101 : Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
7. Nomor Urut 102 : Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
8. Nomor Urut 103 :Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
9. Nomor Urut 104 : Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);
10. Nomor Urut 105 :Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah);
11. Nomor Urut 106 : Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);
12. Nomor Urut 107 : Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);
13. Nomor Urut 108 : Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);
14. Nomor Urut 109 : Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah);
15. Nomor Urut 110 : Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
16. Nomor Urut 111 : Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 81 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Nomor Urut 112 : Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

18. Nomor Urut 113 : Uang tunai sebesar Rp414.600.000,00 (empat ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah); dan

19. Nomor Urut 207 : Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Dipergunakan dalam perkara Nuryadin Nasution yang diperiksa dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/AKTA.PID.SUS.PK/2015/PN.SRG *jo.* Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN.SRG bertanggal 09 September 2015 dari Terpidana Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si yang menyatakan agar Putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 09 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti yang dilampirkan dalam dakwaan, Terpidana/Terdakwa Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si, tidak pernah secara sah (hukum) administratif/legalitas formal ditetapkan atau diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. DR. Erik Syehabudin, M.M, sebagaimana barang bukti yang di hadapkan di persidangan bahwa Terpidana/Terdakwa dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 015/KPTS/kpu-Prop-015/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011 dan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 035/KPTS/kpu-Prop-015/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 015/Kpts/KPU-Prov-015/IV/2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011, padahal kedua Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Banten Sdr. Drs. Hambali, M.Si, sementara yang bersangkutan Sdr. Drs. Hambali, M.Si telah menetapkan/mengangkat Sekretaris KPU Provinsi Banten Sdr. DR. Erik Syehabudin, M.M sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Atasan Langsung Bendahara sebagaimana pada Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 02/Kpts/kpu-Prop-015/Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 di KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011. Adapun Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 015/KPTS/kpu-Prop-015/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011 dan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 035/KPTS/kpu-Prop-015/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan SK Komisi Pemilihan Umum Nomor 015/Kpts/KPU-Prov-015/IV/2011 tentang Penetapan Tim Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 pada KPU Provinsi Banten Tahun 2011 di dalam isi SK dimaksud tidak terdapat uraian tugas dan fungsi masing-masing personil serta pada kenyataannya tidak terdapat konsideran atau pertimbangan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga hal tersebut jelas-jelas adalah tidak sesuai sebagaimana Ketentuan yang dijadikan dasar hukum pengadaan barang dan jasa pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal: 12 point (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, sama seperti halnya penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sdr. DR. Erik Syehabudin, M.M sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-015/III/2011, tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 Pada KPU Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, dengan demikian unsur setiap orang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Terpenuhi, demikian halnya dengan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Hal. 83 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016



bahwa Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya “Menyalahgunakan Kewenangan” sebagai *Strafbarehandeling* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FH-UI tanggal 1 Oktober 2002, bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsverviining*) pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “Penyalahgunaan Kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan berarti telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain dari maksud ketika diberikannya wewenang itu, atau yang dikenal dengan “*Detournement de Pouvoir*”. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat *Prancis Jean Rivero dan Jean Waline* mengenai pengertian penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu: (1) Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; (2) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; (3) Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Selain itu pengertian Penyalahgunaan kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Perbuatan menyalahgunakan Hak dan Kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan (Kamus Besar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta Edisi ke-2 cetakan ke-9 Tahun 1997 halaman 1128). Sebagaimana uraian tersebut secara jelas bahwa mengingat Terpidana/Terdakwa bukanlah orang yang diamanatkan memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditetapkan secara sah oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka secara legalitas formal tidak memiliki kewenangan tersebut, sehingga unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang didakwakan terhadap Terpidana/Terdakwa

Tidak Terpenuhi;

KEBERATAN KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terpidana/Terdakwa bukanlah orang yang bertanggungjawab langsung terhadap proses pencairan pembayaran. Proses pembayaran dilakukan oleh Bendahara dan Atasan langsung Bendahara/KPA. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal: 20: Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota masing-masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku Atasan Langsung Bendahara. Pasal: 21: Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi: (a) Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara; (b) Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran; (c) Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola; (d) Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya; (e) Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; (f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara. Pasal: 22: Atasan Langsung Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi: (a) Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran; (b) Menandatangani ikatan perjanjian/Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga; (c) Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (d) Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (e) Atasan langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab Ketua Panwaslu. Pasal: 23: Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa mengacu pada SK KPU Provinsi Banten

Hal. 85 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Kpts/KPU/Prov-015/Tahun 2011 dan Keputusan Ketua KPU Provinsi Banten Nomor 037/Kpts/KPU/Prov-015/VI/2011 tentang Perubahan SK KPU Provinsi Banten Nomor 02/Kpts/KPU/Prov-015/Tahun 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pada Pelaksanaan Pemilu Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten tahun 2011, selaku KPA/Atasan Langsung Bendahara adalah sdr. DR. Erik Syehabudin, MM dan selaku Bendahara adalah Sdr. Dede Kusmana, S.Sos. Apalagi Terpidana/Terdakwa tidak pernah menerima/terbukti menerima uang dari pihak manapun, Adapun adanya aliran dana yang diterima oleh orang lain hal tersebut tidak ada relevansinya dengan Terpidana/Terdakwa, dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

KEBERATAN KETIGA:

- Bahwa sebagaimana telah disampaikan dan diperlihatkan dalam persidangan oleh Terpidana/Terdakwa dan Penasehat Hukum Terpidana/Terdakwa bahwa pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 telah di audit atau diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal: 29 point (2) Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sesuai Peraturan Perundang-undangan. Adapun berdasarkan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Banten LHP-BPK RI November 2012 atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Banten tidak terdapat temuan/rekomendasi tentang kerugian Negara sebagaimana pada dakwaan yang dituduhkan kepada Terpidana/Terdakwa. Sehingga unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali Keberatan Pertama, Kedua dan Ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat bukti yang diajukan sebagai keadaan baru (*novum*) oleh Pemohon, berupa :
 - Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-015/Tahun 2011 (bukti PK-1);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 (bukti PK-2);Bukti-bukti tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, karena sebagai suatu keputusan dan/atau peraturan lembaga negara adalah berlaku umum dan dianggap telah diketahui oleh setiap orang ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan dan Logistik, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menyalahgunakan kewenangannya dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp3.678.521.189,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), sehingga tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* ;
- Bahwa meskipun upaya hukum peninjauan kembali adalah hak Pemohon, akan tetapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG tidak dimohonkan banding oleh Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga putusan tersebut dinilai tepat dan adil oleh Pemohon ;
- Bahwa dengan demikian tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon dan juga tidak ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti*, maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor

Hal. 87 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Drs. Dede Iwan Kurniawan, M.Si** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 04 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 88 dari 88 hal. Put. No. 10 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)